



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123
Telp: (0511) 3304177, 3305195, 3306603, 3306694
Laman: <https://ulm.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Nomor: 453/UN8/KS/2022
Tentang**

**PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PENDAMPINGAN PEMULIHAN DAN
PENINGKATAN FISIK SEKTOR PEMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR DI
DAERAH PASCA BENCANA WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendampingan pemulihan dan peningkatan fisik sektor pemukiman dan infrastruktur di daerah pasca bencana Provinsi Kalimantan Selatan oleh Universitas Lambung Mangkurat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Tim Pelaksana Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Sektor Pemukiman dan Infrastruktur di Daerah Pasca Bencana Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada Universitas Lambung Mangkurat tahun 2022 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078); yang telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);

Memperhatikan : Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Universitas Lambung Mangkurat pada tanggal 02 Februari 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG PENGANGKATAN TIM PENDAMPINGAN PEMULIHAN DAN PENINGKATAN FISIK SEKTOR PEMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH PASCA BENCANA WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PADA UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN 2022

KESATU : Penetapan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Sektor Pemukiman dan Infrastruktur di Daerah Pasca Bencana Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2022.

KEDUA : Segala Akibat Biaya dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 29 Maret 2022

Rektor,



Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si, M.Sc
NIP. 196603311991021001

LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
 NOMOR:453/UN8/KS/ 2022
 TENTANG PENGANGKATAN TIM
 PENDAMPINGAN PEMULIHAN DAN
 PENINGKATAN FISIK SEKTOR PEMUKIMAN
 DAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH PASCA
 BENCANA WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN
 SELATAN PADA UNIVERSITAS LAMBUNG
 MANGKURAT TAHUN 2022

TIM PENDAMPINGAN PEMULIHAN DAN PENINGKATAN FISIK SEKTOR
 PEMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH PASCA BENCANA
 WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si, M.Sc	Penanggung Jawab Umum
2	Prof. Dr. Ir. H. Yudi Firmanul Arifin, M.Sc	Penanggung Jawab Kegiatan
3	Dr. Eng. Irfan Prasetia, S.T., M.T.	Ketua Pelaksana
4	Akhid Yulianto, SE, M.Sc	Anggota
5	Sigit Dwi Prabowo, S.Mat, M.Stat	Anggota
6	Elma Sofia, S.T., M.T.	Anggota
7	Arya Rizki Darmawan, S.T., M.T.	Anggota
8	Akhmad Iskandar, S.Pd.,M.Pd	Koord. Adm & Keuangan
9	Rakhman Farisi, ST	Administrasi
10	Ratna Sari Melissa, S.I.Kom	Administrasi
11	Hayani, S.Sos.I	Administrasi
12	Nizmah Rahmi, S.Sos	Keuangan
13	Ferry Erawati, S.T	Keuangan
14	Jupriadi, A.Md	Keuangan
15	Hatimatul Husna, SP	Keuangan

Ditetapkan di : Banjarmasin
 Pada tanggal : 29 Maret 2022

Rektor,



Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si, M.Sc
 NIP. 196603311991021001



LAPORAN AKHIR

PEKERJAAN : Swakelola Tipe II, Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Sektor Permukiman dan Infrastruktur

LOKASI : BPBD Kab. Banjar, BPBD Kab. Batola, BPBD Kab. Tala, BPBD Kab. HST, BPBD Kab. Balangan

PEMBERI TUGAS : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

PELAKSANA : TIM ULM

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR


Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Salah satu bentuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c yang meliputi rehabilitasi; dan rekonstruksi. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tentunya tidak hanya melibatkan Pemerintah Pusat dan Daerah tetapi perlu melibatkan peran berbagai yaitu masyarakat, akademisi atau pakar, media dan dunia usaha (*Pentahelix*).

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) diberikan kesempatan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melakukan kegiatan Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Sektor Permukiman dan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022. Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan kontrak swakelola tipe II dengan nomor: B-03/D-IV/PPK-PPF/04/2022. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai penerapan unsur *Pentahelix* pada kegiatan pelaksanaan pendampingan pemulihan dan peningkatan fisik sektor permukiman dan infrastruktur pascabencana pada wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun pendampingan dilakukan kepada 5 (lima) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten di Kalimantan Selatan yaitu BPBD Kabupaten Balangan, BPBD Kabupaten Banjar, BPBD Kabupaten Barito Kuala, BPBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan BPBD Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Akhir Kegiatan Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Sektor Permukiman dan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 ini berisikan laporan terhadap hasil pendampingan yang telah dilaksanakan. Adapun kegiatan yang dilaporkan pada kegiatan ini yaitu hasil pendampingan yang telah dilaksanakan, proses serta hasil analisis pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana oleh BPBD Lokus Pendampingan. Pada laporan ini juga disampaikan hasil analisis PDCA dan RASCI serta CIT yang telah dilaksanakan pada 5 (lima) BPBD Lokus Pendampingan.

Pada kesempatan ini, kami selaku Ketua Tim Pendampingan ULM, berterima kasih atas kepercayaan dari BNPB untuk melakukan Kegiatan Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Sektor Permukiman dan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022. Semoga Laporan Akhir ini dapat diterima dengan baik oleh Pihak BNPB.

Banjarmasin, 15 Agustus 2022
Ketua Tim Pendampingan ULM



Dr. Eng. Ir. Irfan Prasetya, S.T., M.T., IPM.
NIP. 19851026 200812 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	5
1.2.1 Maksud.....	5
1.2.2 Tujuan	5
1.3 Dasar Hukum	5
1.4 Ruang Lingkup Kegiatan.....	6
1.5 Waktu Pelaksanaan Kegiatan.....	7
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM KEJADIAN BENCANA	8
2.1 Kondisi Geografis.....	8
2.2 Kajian Akibat Bencana	10
2.3 Penilaian Akibat dan Dampak Bencana.....	13
2.3.1 Penilaian Kerusakan dan Kerugian	13
2.3.2 Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Permukiman..	13
2.4 Gangguan Akses, Gangguan Fungsi dan Peningkatan Risiko ...	15
2.5 Dampak Bencana	15
BAB III PEMAHAMAN PEKERJAAN	17
3.1 Kerangka Kerja Pekerjaan	18
3.2 Output/Luaran Pekerjaan	23

BAB IV HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	24
4.1 Pelaksanaan Pendampingan.....	24
4.1.1 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan.....	27
4.1.2 Hasil Analisis 5 (lima) Tepat.....	33
4.1.3 Hasil Evaluasi Kegiatan Berdasarkan R3P	44
4.2 Hasil Analisis PDCAR.....	49
4.3 Hasil Analisis RASCI	68
4.4 Hasil Analisis CIT	78
4.4.1 Perpanjangan Masa Transisi Bencana.....	80
4.4.2 Kasus Hukum Barito Kuala (Batola) dan Hulu Sungai Tengah (HST).....	81
4.4.3 Model Proses sinergis dan Pencegah	82
BAB V PENUTUP	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Rekomendasi	88

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Rekapitulasi Rumah Rusak Akibat Banjir Dan Tanah Longsor Prov. Kalimantan Selatan	13
Tabel II.2	Perkiraan Nilai Kerusakan Dan Kerugian Sektor Permukiman Pascabencana Banjir Prov. Kalimantan Selatan	14
Tabel IV.1	Rencana Kerja Pendampingan Dari Awal SK Transisi Darurat Hingga Akhir Masa Pendampingan	25
Tabel IV.2	Rekapitulasi Progres Kegiatan Pada BPBD Lokus Pendampingan	29
Tabel IV.3	Check List Kelengkapan Dokumen BPBD Lokus Pendampingan	37
Tabel IV.4	Rincian Transfer Dana Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah BPBD Hulu Sungai Tengah	41
Tabel IV.5	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	44
Tabel IV.6	Substansi R3P Banjir Dan Tanah Longsor di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024	45
Tabel IV.7	Penilaian Dalam Proses Pemetaan Usaha/Upaya	53
Tabel IV.8	Penilaian Dalam Proses Pemetaan Hasil/Dampak.....	54
Tabel IV.9	Penilaian Dalam Proses Pemetaan Usaha/Upaya Dari Hasil Rekapitulasi Kuesioner.....	56
Tabel IV.10	Penilaian Dalam Proses Pemetaan Hasil/Dampak Dari Hasil Rekapitulasi Kuesioner.....	57
Tabel IV.11	Resume Hasil Pemetaan Kelayakan Atas Usulan Kegiatan Perbaikan	59
Tabel IV.12	Rekapitulasi Usulan Kegiatan Dengan Tujuan	66
Tabel IV.13	Usulan Kegiatan Penting	67
Tabel IV.14	Matrix RASCI Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah dari DSP	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Foto Udara Kondisi Banjir Di Kalimantan Selatan Pada Januari 2021	2
Gambar I.2	Kondisi Banjir Di Wilayah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Pada Januari 2021	2
Gambar II.1	Peta Batas Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.....	8
Gambar III.1	Peran Universitas	19
Gambar III.2	Tahapan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Pada Status Transisi Darurat Ke Pemulihan.....	21
Gambar IV.1	Rencana Kegiatan Tim Pendampingan	24
Gambar IV.2	Realisasi Kegiatan Pendampingan Hingga Minggu ke 17	26
Gambar IV.3	Grafik Kemajuan Pekerjaan Pada BPBD Lokus Pendampingan Sampai Dengan Tanggal 12 Agustus 2022	30
Gambar IV.4	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BPBD Hulu Sungai Tengah	31
Gambar IV.5	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BPBD Barito Kuala	32
Gambar IV.6	Definisi Operasional 5T	33
Gambar IV.7	Wawancara Dengan Penerima Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Di Kab. Banjar	34
Gambar IV.8	Contoh Hasil Perbaikan Rumah Dari Kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Dengan Dana Siap Pakai.....	36
Gambar IV.9	Bukti Pengembalian Dana Melalui Sistem SIMPONI	42
Gambar IV.10	Rumah Warga Yang Diperbaiki Dengan Prinsip <i>Build Back Better</i>	48
Gambar IV.11	Sebaran Daerah BPBD Pengisi Kuesioner	55
Gambar IV.12	Hasil Pemetaan Tingkat Kelayakan Tindakan Perbaikan .	58

Gambar IV.13 Hubungan Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah	71
Gambar IV.14 Faktor Perpanjangan Masa Transisi Bencana	80
Gambar IV.15 Model Pelaksanaan Yang Lebih Hati-Hati.....	82
Gambar IV.16 Pelaksanaan Kegiatan Versi HST	83
Gambar IV.17 Pelaksanaan Kegiatan Versi Balangan	83
Gambar IV.18 Burnout Yang Dialami Tim Pengelola	84
Gambar IV.19 Kuadran IPA.....	85
Gambar IV.20 Hasil Analisis IPA Dari Keseluruhan Kabupaten	86
Gambar IV.21 Hasil Analisis IPA Kabupaten HST	86

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. salah satu bentuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tentunya tidak hanya melibatkan Pemerintah Pusat dan Daerah tetapi perlu melibatkan peran berbagai yaitu masyarakat, akademisi atau pakar , media dan dunia usaha (Pentahelix).

Pada bulan Januari 2021, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami bencana alam berupa banjir besar yang terjadi hampir di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah yang terdampak bencana tersebut adalah sebanyak 11 Kabupaten/Kota, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Barito Kuala. Berdasarkan hasil analisis para ahli, banjir tersebut diakibatkan oleh intensitas curah hujan yang cukup tinggi dan terjadi di hampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut juga memicu terjadinya pergerakan tanah utamanya di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut. Seperti terlihat pada Gambar I.1 terkait foto udara kondisi banjir di Kalimantan Selatan pada Januari 2021. Gambar

lain penampakan banjir di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan juga dapat dilihat pada Gambar I.2.



Gambar I.1 Foto Udara Kondisi Banjir Di Kalimantan Selatan Pada Januari 2021 (BNPB, 2021)



Gambar I.2 Kondisi Banjir Di Wilayah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Pada Januari 2021 (CNBC, 2021)

Dari data yang dihimpun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, mengakibatkan sebanyak 176.290 Kepala Keluarga atau 633.723 jiwa terdampak banjir, 7.644 jiwa mengungsi, 46 orang meninggal dunia, serta mengakibatkan kerusakan pada rumah, prasarana dan sarana fasilitas umum dan sosial dengan tingkat kerusakan berat, sedang maupun ringan. Dampak banjir tersebut diperkirakan menyebabkan kerugian secara materiil sebesar Rp2.698.438.220.386,-, dengan rincian Sektor Permukiman sebesar Rp157.478.710.000,-, Sektor Infrastruktur sebesar Rp1.808.884.078.186,-, Sektor Sosial sebesar Rp54.047.145.900,-, Sektor Ekonomi sebesar Rp676.425.284.000,-, dan Lintas Sektor sebesar Rp1.603.002.300,-.

Sebagai bentuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana di Kalimantan Selatan, maka perlu dilakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah yang terdampak bencana banjir. Diperkirakan, total kebutuhan pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp2.767.284.640.958,- dengan rincian:

1. Sektor Permukiman sebesar Rp125.065.518.289,- (4,52 %),
2. Sektor Infrastruktur sebesar Rp2.268.605.405.669,- (81,98 %),
3. Sektor Sosial sebesar Rp111.552.660.000,- (4,03 %),
4. Sektor Ekonomi sebesar Rp257.692.977.000,- (9,31 %), dan
5. Lintas Sektor sebesar Rp4.368.080.000,- (0,16 %).

Jangka waktu pemulihan yang ditetapkan dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi ini adalah selama periode tahun 2021 sampai dengan 2024. Adapun sektor permukiman menjadi prioritas pemulihan karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Untuk relokasi, kebutuhan lahan akan disediakan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi, sedangkan dana Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah untuk rumah yang rusak akan disediakan atau dibiayai oleh Pemerintah.

Dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tentu harus berlandaskan kepada peraturan dan perundang-undangan

yang berlaku, baik yang bersifat umum maupun khusus. Secara umum, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dimulai dari pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kinerja pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, maka pemantauan perlu dilakukan sebagai upaya pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sedangkan evaluasi dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta manfaat kegiatan di wilayah pascabencana. Pelaporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Berdasarkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), pembangunan kembali atau rehabilitasi dan rekonstruksi perlu melibatkan seluruh stakeholder dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha baik dalam maupun luar negeri. Dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan maka diperlukan pendampingan melalui keterlibatan tenaga ahli untuk kegiatan penanganan pascabencana khususnya sektor perumahan. Oleh karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perlu untuk bekerja sama dengan Lembaga Perguruan Tinggi di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dalam pelaksanaan kegiatan Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Sektor Permukiman dan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022.

Kegiatan Pendampingan yang dilakukan oleh ULM didasarkan pada kontrak swakelola tipe II dengan nomor: B-03/D-IV/PPK-PPF/04/2022 antara pihak BNPB dan pihak ULM. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai penerapan unsur Pentahelix pada kegiatan pelaksanaan pendampingan pemulihan dan peningkatan fisik sektor permukiman dan infrastruktur pascabencana pada wilayah terdampak banjir dan tanah longsor Tahun 2021 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Terutama pada kegiatan pemulihan yang telah dilaksanakan, sedang berlangsung dan akan dilaksanakan sesuai dengan dokumen R3P. Adapun lokus pendampingan

dilakukan terhadap 5 (lima) BPBD Kabupaten di Kalimantan Selatan yaitu BPBD Kabupaten Balangan, BPBD Kabupaten Banjar, BPBD Kabupaten Barito Kuala, BPBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan BPBD Kabupaten Tanah Laut.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud kegiatan ini adalah untuk melakukan pendampingan pemulihan dan peningkatan bidang fisik meliputi sektor permukiman dan infrastruktur pada tahap pemulihan pascabencana sehingga dapat memberikan pendampingan yang efektif dengan *prinsip build back better safer and sustainable*.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai penerapan unsur pentahelix pada kegiatan pelaksanaan pendampingan pemulihan dan peningkatan fisik sektor permukiman dan infrastruktur pascabencana pada wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan melibatkan unsur pendidikan khususnya Universitas Lambung Mangkurat untuk mengawal proses/kegiatan di lapangan. Kegiatan ini melibatkan pakar/praktisi/akademisi yang memiliki pengalaman dalam hal melakukan pendampingan suatu penyelenggaraan (*Project/kegiatan*) pembangunan berbasis masyarakat dan peningkatan kapasitas aparatur/pelaksana di daerah dengan *knowledge sharing* rehabilitasi dan rekonstruksi bidang fisik.

1.3 Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Sektor Permukiman dan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara RI tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723);

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 71;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
9. Peraturan BNPB No. 4 Tahun 2020 tentang Dana Siap Pakai dan Lampiran Petunjuk Pelaksanaan tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai;
10. Keputusan Kepala BNPB Nomor 27.A Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan.

1.4 Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan pendampingan pemulihan dan peningkatan fisik sektor permukiman dan infrastruktur dibatasi oleh seperangkat ruang lingkup, yaitu:

1. Menerapkan instrumen pendampingan PDCA-R (*Plan, Do, Check, Action, Report*) dan mengeksplorasi pembagian peran RASCI (*Responsible-Accountable-Support-Consult-Informed*) serta melakukan dokumentasi pada setiap tahapannya baik berupa dokumen, foto, dan/atau video.

2. Kompilasi, analisis perkembangan pelaksanaan dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan serta insidental kepada BNPB.
3. Mendampingi BPBD dalam penyusunan laporan dan LPJ Keuangan Bulanan dalam durasi waktu kegiatan ini untuk disampaikan kepada BNPB terkait pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP).
4. Memberikan analisis komprehensif tentang kegiatan yang sedang berlangsung, telah dilaksanakan dan/atau akan dilaksanakan sesuai dengan R3P atau perencanaan yang telah disusun serta membuat laporan *outcome*.

1.5 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pendampingan pemulihan dan peningkatan fisik sektor permukiman dan infrastruktur tahun anggaran 2022 dilaksanakan selama kurun waktu 4 (empat) bulan atau 80 (delapan puluh) hari kerja kalender. Kegiatan pendampingan mulai dilaksanakan sejak tanggal ditanda tangannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu pada tanggal 13 April 2022. Adapun pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 16 Agustus 2022.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan akhir berisikan tentang latar belakang, gambaran umum wilayah yang dilakukan pendampingan, pemahaman pekerjaan, hasil pelaksanaan kegiatan serta rencana tindak lanjut kegiatan. Outline laporan kegiatan

adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan (Latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, ruang lingkup, waktu pelaksanaan, dan sistematika penulisan)
2. Bab II Gambaran Umum Kejadian Bencana
3. Bab III Pemahaman Pekerjaan
4. Bab IV Hasil Pelaksanaan Kegiatan
5. Bab V Rekomendasi

BAB II GAMBARAN UMUM KEJADIAN BENCANA

2.1 Kondisi Geografis

Secara geografis Provinsi Kalimantan Selatan terletak antara 114° 20' 49,2" – 116°32' 43,4" Bujur Timur dan 1° 21' 47,88" – 4° 56' 31.56" Lintang Selatan. Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut (Gambar II.1):

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar.



Gambar II.1 Peta Batas Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

Luas wilayahnya sekitar 37.530,52 Km² atau 6,98 persen dari luas pulau Kalimantan dan 1,96% dari luas wilayah Indonesia. Struktur geologi tanah di Kalimantan Selatan sebagian besar adalah tanah basah (aluvial) yaitu sebesar 22,76%. Pada sepanjang aliran sungai juga merupakan tanah rawa/gambut yang memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi. Sebanyak 74,81% wilayah terletak pada kemiringan di bawah 15% dan 31,09% wilayah berada di ketinggian 25-100 meter di atas permukaan laut. Potensi geografis lainnya yaitu memiliki banyak sungai yang berpangkal di Pegunungan Meratus dan bermuara ke Laut Jawa dan Selat Makassar. Salah satunya adalah Sungai Barito yang terkenal sebagai sungai terlebar di Indonesia.

Dalam konstelasi hubungan antar-wilayah, posisi geografis Provinsi Kalimantan Selatan amat strategis karena berada di posisi sentral kepulauan Nusantara, yang merupakan jalur arus barang, orang dan jasa ke seluruh Pulau Jawa, Bali, Sulawesi, bahkan ke beberapa negara lain di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, Provinsi ini diapit dua tetangga yang kaya sumber daya alam, yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Keunggulan komparatifnya adalah, Kalimantan Selatan menjadi daerah transit arus barang, orang dan jasa dari dan ke kedua Provinsi tersebut. Namun demikian, posisi strategis ini bisa berubah menjadi ancaman, terutama bila keunggulan komparatif itu tidak mampu diubah dan dikelola menjadi keunggulan kompetitif, yang dapat meningkatkan daya saing kewilayahan dan ekonomi.

Secara administratif, Provinsi Kalimantan Selatan mencakup 11 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu Kabupaten Barito Kuala, Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin. Berdasarkan Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan

perubahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin menjadi Kota Banjarbaru.

2.2 Kajian Akibat Bencana

Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama lima hari berturut-turut dari tanggal 9 s/d 13 Januari 2021 menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang mengakibatkan kerusakan permukiman, infrastruktur, fasilitas sosial, ekonomi dan lainnya. Wilayah terdampak banjir tersebar di 11 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Balangan, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarmasin dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan kajian BNPB, BMKG, LAPAN dan KLHK bahwa kejadian bencana tersebut disebabkan oleh:

1. Fenomena anomali iklim La Nina,
2. Alih fungsi lahan
3. Penurunan luas hutan alam DAS Barito.

Banjir yang melanda di wilayah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan pada awal tahun 2021 disebut menjadi bencana terburuk di Bumi Lambung Mangkurat dalam 10 tahun terakhir. BNPB menyatakan alih fungsi lahan, dari kawasan hutan, terutama kawasan konservasi, berubah jadi kawasan perkebunan, pertanian dan tambang serta kerusakan lingkungan jadi penyebab meningkatnya dampak bencana di Indonesia. BNPB meminta masyarakat selalu tetap waspada dan siaga. Terkait bencana hidrometeorologi, BNPB meminta masyarakat memperhatikan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Menurut KLHK infrastruktur ekologis, yaitu jasa lingkungan pengatur air, di kawasan Daerah Tanggung Air (DTA) Barabai, DTA Riam Kiwa, dan DTA Kurau, sudah tidak memadai.

Banjir dan tanah longsor di Provinsi Kalimantan Selatan membuat lalu lintas terkendala. Jalur Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, tempat

Bandara Internasional Syamsudin Noor berada, melintasi Kabupaten Banjar, pun sempat tergenang, bahkan nyaris lumpuh. Banjir bandang menerjang 2 Desa di Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, seiring hujan deras yang turun terus-menerus. Arus deras air juga memicu tanah longsor di Desa itu.

Guru besar Institut Pertanian Bogor di bidang limnologi, Profesor Hefni Effendi menyebut Pegunungan Meratus sebagai penyangga keseimbangan alam di Kalimantan Selatan sangat ringkih terhadap eksploitasi berlebihan. Pegunungan Meratus sebagai menara air wilayahnya meliputi sejumlah Kabupaten, yaitu Hulu Sungai Tengah, Balangan, Hulu Sungai Selatan, Tabalong, Kotabaru, Tanah Laut, Tapin, Tanah Bumbu, serta Banjar. Menara air dimaknai sebagai salah satu bagian dalam siklus air yang dapat mengatur debit air di daerah-daerah ini, sehingga berperan sebagai peredam banjir. Berkurangnya tutupan hutan di Kalimantan dikuatkan kajian yang dilakukan peneliti Pusat Riset Kehutanan Internasional (CIFOR) pada 2017 dengan menggunakan data citra satelit Landsat antara 1973-2015. Kajian itu menyebutkan tutupan hutan di Kalimantan jauh berkurang akibat deforestasi.

Pemerintah harus mengevaluasi semua faktor penyebab banjir dan tanah longsor. Salah satu yang terpenting adalah pemahaman bahwa daerah aliran sungai di bagian hulu sungai merupakan kantong air. Karena DAS merupakan satu kesatuan ekosistem, jika kondisi hulu berubah, maka perubahan juga akan terjadi hingga hilir. Banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kalimantan Selatan pada Januari 2021 diyakini sebagai yang terparah dalam 50 tahun terakhir. Komunitas adat Dayak Meratus diklaim sebagai yang paling terdampak. Selain tinggal di kawasan hilir yang disebut semakin gundul, bencana alam ini merusak sumber kehidupan warga Dayak Meratus, seperti ladang dan rumah.

Data Pos Komando Satgas Banjir BPBD Prov. KALSEL merilis, jumlah warga terdampak banjir di Kalsel per 1 Februari 2021, mencatatkan 175.945 KK yang terdampak dari total 11 Kabupaten/Kota. Sedangkan

untuk bangunan rumah, yang terdampak mencapai 101.207 unit. Bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Kalimantan Selatan juga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 24 orang meninggal dan 3 orang hilang (belum ditemukan) serta sebanyak 631.879 jiwa terdampak, dengan 135.656 jiwa mengungsi yang tersebar di lokasi penampungan diantaranya di posko, balai sosial, stadion, masjid dan rumah-rumah warga.

Dalam merespons bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Kalimantan Selatan, kegiatan dan upaya-upaya yang telah dilakukan pada masa penanganan tanggap darurat antara lain :

1. Menetapkan Status Tanggap Darurat selama 14 Hari sejak (14-27 Januari 2021)
2. Membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Provinsi Kalimantan Selatan terhitung sejak 15 Januari 2021 dengan melibatkan unsur TNI, Polri, Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha untuk melakukan penanganan darurat.
3. Mengevakuasi dan menyelamatkan korban terdampak banjir dan tanah longsor ke tempat pengungsian dengan membentuk Tim dan POSKO Tanggap Darurat, pemenuhan kebutuhan dasar, dapur umum serta penyaluran layanan kesehatan.
4. Pembukaan akses daerah terisolir dengan adanya koordinasi intensif dengan Kementerian PUPR untuk penyediaan alat berat dalam membuka akses jalan yang tertutup.
5. Pelayanan terhadap pengungsi dengan melibatkan tenaga medis, pendirian tenda pengungsi, dapur umum serta sarana air bersih dan penerangan.
6. Droping logistik ke daerah yang terisolir dengan Pendistribusian logistik melalui jalur darat dan udara untuk daerah yang terisolir.
7. Melakukan *Screening* Covid-19 di tempat Pengungsian (Rapid Test Antigen, Memisahkan yang rentan dan Memastikan Protokol Kesehatan dilaksanakan Secara Ketat).
8. Pemberian Makanan Tambahan (MPASI) untuk balita dan ibu hamil.
9. Pembangunan Jembatan Darurat di Jalan Nasional yaitu :
 - a. Jembatan Sungai Salim desa tungkap Mataraman Kab. Banjar Km.55
 - b. Jembatan Darurat Tabanio 2 Kab. Tanah Laut Km.62
10. Menetapkan Perpanjangan Status Tanggap Darurat selama 7 Hari sejak (28 Januari s/d 3 Februari 2021)
11. Melakukan pendataan kerusakan di wilayah terdampak untuk data awal kegiatan pascabencana.

2.3 Penilaian Akibat dan Dampak Bencana

2.3.1 Penilaian Kerusakan dan Kerugian

Dari data yang dihimpun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, mengakibatkan sebanyak 176.290 Kepala Keluarga atau 633.723 jiwa terdampak banjir, 7.644 jiwa mengungsi, 46 orang meninggal dunia, serta mengakibatkan kerusakan pada rumah, prasarana dan sarana fasilitas umum dan sosial dengan tingkat kerusakan berat, sedang maupun ringan. Dampak banjir tersebut diperkirakan menyebabkan kerugian secara materiil sebesar Rp2.698.438.220.386,-, dengan rincian Sektor Permukiman sebesar Rp157.478.710.000,-, Sektor Infrastruktur sebesar Rp1.808.884.078.186,-, Sektor Sosial sebesar Rp54.047.145.900,-, Sektor Ekonomi sebesar Rp676.425.284.000,-, dan Lintas Sektor sebesar Rp1.603.002.300,-.

2.3.2 Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Permukiman

Dari 11 Kabupaten/Kota yang terdampak, 7 Kabupaten/Kota telah menetapkan Surat Keputusan (SK) data rumah rusak *By Name By Address* (BNBA) dengan jumlah rumah rusak terdampak banjir dan tanah longsor sebanyak 4.249 unit dengan rincian rusak berat sebanyak 473 unit, rusak sedang sebanyak 687 unit dan rusak ringan sebanyak 3.089, sedangkan 4 Kabupaten/Kota masih dalam proses pendataan. Untuk selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel II.1.

Tabel II.1 Rekapitulasi Rumah Rusak Akibat Banjir Dan Tanah Longsor Prov. Kalimantan Selatan

NO	KAB/KOTA	RB	RS	RR	TOTAL
		(unit)	(unit)	(unit)	
1	Kab. Banjar	133	354	591	1.078
2	Kab. Tapin	-	23	-	23
3	Kab. Hulu Sungai Tengah	268	54	1.125	268
4	Kab. Tabalong	9	4	16	29
5	Kab. Balangan	-	-	579	579
6	Kab. Tanah Laut	62	279	191	532

Tabel II.1 Lanjutan

NO	KAB/KOTA	RB	RS	RR	TOTAL
		(unit)	(unit)	(unit)	
7	Kab. Barito Kuala	1	27	1.712	1.740
8	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	32	-	32
9	Kab. Hulu Sungai Utara	-	-	-	-
10	Kota Banjarbaru	4	58	28	90
11	Kota Banjarmasin	134	506	1.238	1.878
	TOTAL	611	1.337	5.480	7.428

Perkiraan nilai kerusakan sektor permukiman/perumahan sebesar Rp. 93.834.960.000,- dan nilai kerugian sebesar Rp. 63.643.750.000,- sehingga total nilai kerusakan dan kerugian sebesar Rp. 157.478.710.000,- (Tabel). Asumsi perhitungan kerusakan berupa rumah tipe 36 dengan harga satuan/m² Rp. 1.000.000,- beserta isi rumah dan prasarana lingkungan. Asumsi kerugian berupa pembersihan material banjir, jaminan hidup (Jadup) dan kehilangan pendapatan masyarakat terdampak banjir.

Tabel II.2 Perkiraan Nilai Kerusakan Dan Kerugian Sektor Permukiman Pascabencana Banjir Prov. Kalimantan Selatan

NO	KAB/KOTA	Kerusakan	Kerugian	TOTAL (Rp)
		(Rp)	(Rp)	
1	Kab. Banjar	22.032.000.000	5.672.250.000	27.704.250.000
2	Kab. Tapin	437.000.000	138.000.000	575.000.000
3	Kab. Hulu Sungai Tengah	23.158.300.000	16.663.500.000	39.821.800.000
4	Kab. Tabalong	442.800.000	9.016.875.000	9.459.675.000
5	Kab. Balangan	5.211.000.000	10.559.375.000	15.770.375.000
6	Kab. Tanah Laut	8.745.660.000	8.678.250.000	17.423.910.000
7	Kab. Barito Kuala	9.761.400.000	182.000.000	9.943.400.000
8	Kab. Hulu Sungai Selatan	633.600.000	60.000.000	693.600.000
9	Kab. Hulu Sungai Utara	-	-	-
10	Kota Banjarbaru	1.641.600.000	6.868.750.000	8.510.350.000
11	Kota Banjarmasin	21.771.600.000	5.804.750.000	27.576.350.000
	TOTAL	93.834.960.000	63.643.750.000	157.478.710.000

2.4 Gangguan Akses, Gangguan Fungsi dan Peningkatan Risiko

Korban bencana banjir mengalami gangguan akses berupa hilangnya atau terganggunya akses individu, keluarga dan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasarnya. Selain itu mereka juga mengalami gangguan fungsi berupa hilangnya atau terganggunya fungsi kemasyarakatan dan pemerintahan akibat terhentinya fungsi-fungsi administrasi umum, penyediaan keamanan, ketertiban hukum, dan pelayanan dasar. Korban bencana berpotensi terhadap peningkatan risiko berupa meningkatnya kerentanan dan atau menurunnya kapasitas individu, keluarga, dan masyarakat sebagai akibat dari suatu bencana.

2.5 Dampak Bencana

Bencana banjir yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan berdampak pada semua aspek kehidupan. Dampak bencana banjir tersebut tidak hanya mempengaruhi perekonomian Kalimantan Selatan tetapi juga kehidupan masyarakat dan lingkungan. Adapun beberapa dampak bencana banjir yang sangat terasa diantaranya yaitu:

1. Dampak Perekonomian

Bencana banjir mengakibatkan banyak sektor-sektor perekonomian masyarakat terganggu sehingga berpengaruh terhadap penurunan penghasilan/pendapatan masyarakat. Ribuan hektar sawah mengalami gagal panen yang berdampak pada menurunnya produksi pangan dan berdampak pada peningkatan inflasi.

2. Dampak Kehidupan Manusia dan Sosial

Kondisi masyarakat korban bencana yang berada di pengungsian dipastikan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal sehingga meningkatkan risiko pada gangguan kesehatan seperti terpaparnya penyakit/virus Covid-19. Selain itu siswa tidak bisa mengikuti pendidikan dengan layak.

3. Dampak Lingkungan Hidup

Bencana banjir menyebabkan banyak sumber mata air terkontaminasi dengan limbah rumah tangga sehingga berisiko kekurangan suplai air bersih.

BAB III PEMAHAMAN PEKERJAAN

Kegiatan pendampingan pemulihan dan peningkatan fisik sektor pemukiman dan infrastruktur di Kalimantan Selatan dilatarbelakangi oleh kejadian banjir besar yang melanda Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021. Bencana banjir ini setidaknya telah menyebabkan 633.723 jiwa terdampak, 7.644 jiwa mengungsi, 46 orang meninggal dunia. Bencana banjir ini mengakibatkan kerusakan pada rumah, prasarana dan sarana fasilitas umum dengan beragam tingkat kerusakan dari ringan, sedang hingga berat. Total kerugian yang diakibatkan oleh bencana ini diestimasi mencapai Rp2.698.438.220.386,-. Sektor pemukiman dan infrastruktur merupakan sektor yang terdampak yaitu mencapai 72.87% dari total kerugian akibat bencana banjir tahun 2021.

Total kebutuhan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir di Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan sebesar Rp 2.767.284.640.958,-. dengan rincian yaitu sektor permukiman sebesar Rp 125.065.518.289,- (4,52%), sektor infrastruktur sebesar Rp 2.268.605.405.669,- (81,98%), sektor sosial sebesar Rp 111.552.660.000,- (4,03%), dan sektor ekonomi sebesar Rp 257.692.977.000,- (9,31%), serta lintas sektor sebesar Rp 4.368.080.000,- (0,16%). Serapan dana rehabilitasi dan rekonstruksi terbesar dari sektor permukiman dan infrastruktur yang mencapai 86.5%.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang menjadi prioritas utama adalah sektor permukiman karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Untuk itu proses bantuan sektor ini harus diselesaikan dalam waktu secepat-cepatnya, agar kehidupan masyarakat dapat kembali pulih. Untuk relokasi, kebutuhan lahan akan disediakan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi, sedangkan dana Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah untuk rumah yang rusak akan disediakan atau dibiayai oleh Pemerintah Pusat.


Meskipun distribusi biaya stimulan untuk permukiman ini diupayakan terserap dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya namun seluruh proses pencairan bantuan ini tetap harus berada pada koridor undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya yang berlaku. Namun performa serapan dana stimulan ini beragam dari setiap daerah. Sayangnya di beberapa daerah proses pencairan dana stimulan ini tidak secepat yang diharapkan, banyak kendala yang ditemui di lapangan sehingga memaksa untuk masa transisi pascabencana terus diperpanjang.

3.1 Kerangka Kerja Pekerjaan

Melalui kegiatan pendampingan pemulihan dan peningkatan fisik sektor permukiman dan infrastruktur di Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh Universitas Lambung Mangkurat diharapkan dapat mengakselerasi serta memberi dukungan yang kuat pada pelaksana pemulihan dan peningkatan fisik sektor permukiman dan infrastruktur di Kalimantan Selatan agar pelaksanaan pemulihan dan peningkatan fisik sektor permukiman dan infrastruktur di Kalimantan Selatan dapat diselesaikan dengan baik mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 tahun 2020 tentang Dana Siap Pakai dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai, dan juga mengacu pada SK Kepala BNPB Nomor 27A Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan.

Dalam kegiatan ini, Universitas Lambung Mangkurat setidaknya memiliki 3 (tiga) peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pekerjaan. Ketiga peran tersebut adalah sebagai akselerator, katalisator dan mentor (Gambar III.1). Universitas sebagai akselerator harapannya dapat memacu pekerjaan distribusi bantuan dana stimulan permukiman ini dapat selesai tepat pada waktunya (right-time) tanpa harus memperpanjang masa transisi pascabencana. Selanjutnya, peran kedua adalah sebagai katalisator dimana Universitas berperan untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan dalam distribusi dana Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah dapat

direalisasikan sesuai dengan mutu yang diharapkan, baik produk akhir memenuhi kualitas yang baik maupun proses pencairan yang dibenarkan secara undang-undang atau peraturan lain yang terkait (right-quality). Peran ketiga yang diemban oleh universitas adalah sebagai mentor, yaitu berfungsi untuk mendampingi BPDB dalam menyelesaikan pekerjaan distribusi dana stimulan bantuan permukiman ini agar sesuai dengan target yang ditetapkan oleh BNPB. Mentor tentunya akan selalu ada ketika terjadi kesulitan dilapangan, membantu untuk mencari alternatif solusi dan membantu menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan. Salah satu peran mentor dalam mendampingi BPDB adalah untuk menganalisis proses yang selama ini dilakukan, mengembangkan konsep best-practices dalam kegiatan distribusi dana stimulan ini yang nanti akan dapat direplikasi oleh daerah lain ketika menghadapi bencana.



Gambar III.1 Peran Universitas

Pendampingan (fungsi mentor) yang dilakukan oleh universitas akan mengacu pada konsep manajemen mutu secara umum yaitu menggunakan siklus PDCA-R (Plan-Do-Check-Act-Report). Selanjutnya pada proses pendampingan ini akan dianalisis peran dari seluruh stakeholder yang


terkait dengan pendekatan matriks RASCI (Responsible-Accountable-Support-Consult-Informed) yang kemudian diformulasi menjadi best-practices dalam proses distribusi Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah. Disamping itu pendampingan dalam penyusunan laporan pencairan dana stimulan ini juga dimungkinkan jika terjadi kendala pelaporan di lapangan oleh BPBD. Seluruh pendampingan tetap mengacu pada dokumen R3P di Provinsi Kalimantan Selatan.

Secara teknis kegiatan pendampingan ini akan dilaksanakan berdasarkan koridor tata laksana yang tercantum pada kedua dokumen Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 tahun 2020 tentang Dana Siap Pakai dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai, dan juga mengacu pada SK Kepala BNPB Nomor 27A Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan. Selanjutnya kegiatan pendampingan yang dilakukan akan mengacu pada tahapan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan memiliki tiga tahapan utama yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan pengendalian (Gambar III.2).

Kegiatan pendampingan ini akan fokus untuk mengupayakan pelaksana distribusi Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah korban bencana di BPBD dapat menjalankan kegiatannya sesuai dengan acuan peraturan yang berlaku. Pendekatan yang dilakukan dapat dengan observasi, diskusi dan secara bersama mencari solusi agar pelaksanaan distribusi Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah korban bencana dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

Kegiatan pendampingan akan dilakukan berdasarkan tahapan pelaksanaan distribusi Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah korban bencana, yang diawali dari tahapan perencanaan. Pada tahapan ini akan dilakukan analisis bagaimana pelaksana Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah korban bencana menentukan perencanaan distribusi Bantuan

Stimulan Perbaikan Rumah korban bencana untuk korban bencana banjir tahun 2021. Dimulai dari proses pengusulan, kesesuaian dan keakuratan data usulan (by address by name), proses penganggaran dan sampai kepada penyiapan lokasi lahan perbaikan rumah korban.



Gambar III.2 Tahapan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Pada Status Transisi Darurat Ke Pemulihan

Selanjutnya yang akan dilakukan dalam kegiatan pendampingan ini adalah terkait aspek pelaksanaan yaitu melakukan analisis sejauh mana kesesuaian pelaksanaan distribusi Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah korban bencana terhadap peraturan yang berlaku serta petunjuk teknis yang telah dikembangkan oleh masing-masing pelaksana distribusi Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah korban bencana di daerahnya masing-masing. Analisis yang dilakukan juga akan mengedepankan pendekatan-pendekatan yang solutif agar distribusi Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah korban bencana dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun fokus yang dilakukan dalam pendampingan ini setidaknya meliputi analisis tipikal perbaikan rumah apakah bersifat in-situ atau ex-situ, kemudian proses distribusi bantuan dana stimulan perbaikan rumah ini apakah dilaksanakan secara kontraktual atau swakelola oleh masyarakat yang terdampak. Kegiatan pendampingan ini juga akan merekam keberhasilan-keberhasilan dan kendala-kendala yang terjadi di lapangan di

setiap daerah. Karakteristik pengelolaan setiap daerah juga akan masuk dalam variabel analisis untuk kemudian dapat disajikan sebagai pendekatan yang utuh agar dapat mengakselerasi distribusi bantuan dana stimulan perbaikan rumah di Kalimantan Selatan.

Fokus pendampingan yang ketiga adalah aspek pertanggungjawaban dan pengendalian. Aspek pertanggungjawaban meliputi kegiatan penatausahaan dimana pelaksanaan distribusi bantuan dana stimulan perbaikan rumah ini harus diikuti dengan pelaporan yang akuntabel dan dilakukan secara periodik, per minggu dan per bulan dan seterusnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelaporan ini digunakan untuk pemantauan dan evaluasi capaian program yang telah dianggarkan. Selanjutnya aspek pengendalian dilakukan untuk melihat kesesuaian antara pelaksanaan distribusi bantuan dana stimulan perbaikan rumah dengan peraturan yang berlaku.

Dari seluruh kegiatan pendampingan yang telah dilakukan, kegiatan pendampingan ini juga akan menyajikan sintesis pelaksanaan distribusi bantuan dana stimulan perbaikan rumah dalam bentuk lesson learned dari pengalaman yang telah dilakukan oleh pelaksana di tiap daerah yang menjadi lokasi pendampingan. Rekaman-rekaman kendala dan keberhasilan di setiap daerah yang didampingi akan disajikan dalam bentuk best-practices dalam kegiatan pelaksanaan distribusi bantuan dana stimulan perbaikan rumah dengan alokasi DSP, dimana dengan adanya rekaman ini diharapkan ke depan pelaksanaan distribusi bantuan dana stimulan perbaikan rumah ketika terjadi bencana dapat dilaksanakan dengan baik, akuntabel dan tepat waktu.

3.2 Output/Luaran Pekerjaan

Dalam kegiatan ini universitas memiliki kewajiban untuk menghasilkan *output/luaran* pekerjaan dalam beberapa bentuk diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Laporan Pendahuluan

Laporan pendahuluan menyajikan konsep dan kerangka kerja pendampingan dan metodologi yang akan digunakan dalam kegiatan pendampingan.

2. Laporan Antara

Laporan antara terdiri dari kompilasi laporan perkembangan dan aktivitas pendampingan universitas kepada BPDP dalam rentang waktu mingguan dan bulanan. Pendampingan dilakukan pada lima BPBD di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

- a. Kabupaten Banjar
- b. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- c. Kabupaten Tanah Laut
- d. Kabupaten Balangan
- e. Kabupaten Barito Kuala

3. Laporan Akhir

Laporan akhir merupakan laporan keseluruhan baik kompilasi laporan pendampingan maupun hasil analisis akhir yang diikuti dengan kesimpulan dan rekomendasi.


4. Dokumentasi

Dalam setiap aktivitas pelaporan selalu dilampirkan bukti fisik yang mendukung bahwa aktivitas pendampingan telah dilakukan secara aktual seperti foto dan video pelaksanaan.

BAB IV HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 Pelaksanaan Pendampingan

Sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Tim Pendampingan Universitas Lambung Mangkurat Mulai Bekerja sejak tanggal 13 April 2022. Adapun pelaksanaan pekerjaan dilakukan selama kurang lebih 17 (tujuh belas) minggu sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022. Untuk penyusunan laporan akhir ini, Tim telah menyelesaikan pekerjaan hingga minggu ke 17 (tujuh belas). Selama masa pendampingan, tim telah melakukan kegiatan berupa, kunjungan ke lokus pendampingan secara luring (offline), melakukan monitor laporan pertanggung jawaban/keuangan pelaksanaan kegiatan, diskusi dengan lokus pendampingan secara luring maupun daring serta melakukan Koordinasi Internal tim pendampingan. Pada Gambar IV.1 disajikan Rencana pembagian kerja selama pelaksanaan pendampingan. Tabel IV.1 memperlihatkan detail Rencana Kerja Pendampingan dari Awal SK Transisi Darurat Hingga Akhir Masa Pendampingan. Adapun Gambar IV.2 disajikan Kurva S aktivitas kegiatan hingga minggu ke 17.



Gambar IV.1 Rencana Kegiatan Tim Pendampingan

Tabel IV.1 Rencana Kerja Pendampingan Dari Awal SK Transisi Darurat Hingga Akhir

 <p style="text-align: center;">RENCANA KERJA PENDAMPINGAN (PERMUKIMAN)</p>																														
No	SASARAN PEMULIHAN DAN PENINGKATAN PERMUKIMAN	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan (bulan)	Desember			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Jun								
				Kunjungan	Monitor e-Lap	Konsultatif daring	Kerja Mandiri	Kunjungan	Monitor e-Lap	Konsultatif daring	Kerja Mandiri (Koordinasi)	Kunjungan	Monitor e-Lap	Konsultatif daring	Kerja Mandiri	Kunjungan	Monitor e-Lap	Konsultatif daring	Kerja Mandiri	Kunjungan	Monitor e-Lap	Konsultatif daring	Kerja Mandiri	Kunjungan	Monitor e-Lap	Konsultatif daring	Kerja Mandiri			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	
A. PERMUKIMAN																														
1	Perumahan	BPBD Kab. Banjar	01 Mei 2022 sd 16 Agustus 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	4	2	1	1	
2	Perumahan	BPBD Kab. Tanah Laut	sd 16 Agustus 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	4	2	1	1	
3	Perumahan	BPBD Kab. Barito Kuala	31 Maret 2022 sd 16 Agustus 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	4	2	1	1	
4	Perumahan	BPBD Kab. Hulu Sungai Tengah	06 Desember 2022 sd 16 Agustus 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	4	2	1	1	
5	Perumahan	BPBD Kab. Balangan	1 Januari 2022 sd 16 Agustus 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	4	2	1	1	
Jumlah				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	10	5	20	10	5	5	
Penyusunan Laporan Kemajuan																														
Penyerahan Laporan Kemajuan																														
Penyusunan Laporan Akhir																														
Penyerahan Laporan Akhir																														


Catatan :

1. Tanda * diisi sesuai dengan kondisi nyata di lapangan;
2. Jumlah "Bulan" dalam kolom rencana kerja menyesuaikan dengan masa pelaksanaan pendampingan;
3. Bila belum direncanakan jumlah pelaksanaannya, kolom "Bulan" untuk setiap jenis aktivitas diisi dengan tanda (V);
4. Bila telah direncanakan jumlah pelaksanaannya, diisi dengan "angka" dalam satuan yang relevan;

Bila diperlukan sasaran pemulihan dalam Tabel tersebut dapat ditambahkan atau dilengkapi sesuai kondisi nyata di lapangan;

LAPORAN AKHIR

Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Sektor Permukiman dan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022



Gambar IV.2 Realisasi Kegiatan Pendampingan Hingga Minggu ke

LAPORAN AKHIR

Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Sektor Permukiman dan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022

Dari Gambar IV.2 terlihat bahwa pelaksanaan kegiatan pendampingan oleh Tim dapat dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Secara umum, pelaksanaan juga sesuai dengan rencana kerja yang dibuat. Namun, pada minggu ke 11 sd 17 terlihat ada perbedaan antara target kerja dengan realisasi pekerjaan. Hal ini terutama berkaitan dengan keterlambatan kunjungan lapangan ke Kabupaten Tanah Laut. Hal ini terjadi karena adanya jalur komunikasi antara TIM dan Pihak BPBD Kab. Tanah Laut yang mengalami kendala sejak awal Bulan ke 3 pendampingan (Bulan Juli). Oleh karena itu, khusus untuk BPBD Kab. Tanah Laut, Tim tidak dapat melakukan kegiatan pendampingan secara maksimal. Hal ini juga telah TIM sampaikan kepada pihak BNPB (Tim pendamping BNPB untuk Kalimantan Selatan) dan kepada BPBD Provinsi Kalimantan Selatan.

4.1.1 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, tim mendapatkan data terkait pelaksanaan kegiatan dari lokus pengabdian. Walaupun, data yang berhasil dikumpulkan masih belum lengkap dari semua lokus pendampingan. Adapun data dan informasi yang berhasil dikumpulkan yaitu:

1. Data Progres Pelaksanaan Kegiatan
2. Informasi mengenai laporan keuangan
3. Kelengkapan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan

Terkait Data Progres Pelaksanaan Kegiatan, tim telah mengumpulkan data dari minggu pertama hingga minggu ke 17 (tujuh belas). Pada tahap awal pendampingan, tim telah mendapatkan data awal progres dari BNPB. Selanjutnya dilakukan update progres pelaksanaan kepada masing-masing BPBD lokus pendampingan. Pada pelaksanaannya, memang tidak semua BPBD rutin menyampaikan laporan progres pekerjaannya. Selain itu, terdapat pula BPBD yang mengalami peningkatan progres yang kurang signifikan atau bahkan tidak ada kemajuan. Meskipun demikian, tercatat hingga minggu ke 17 (tujuh belas) dari 5 (lima) BPBD Lokus Pendampingan tercatat sudah ada 4 (empat) lokus pendampingan yang berhasil menyelesaikan pelaksanaan kegiatan yaitu BPBD Hulu

Sungai Tengah, BPBD Balangan, BPBD Barito Kuala dan BPBD Banjar. Walaupun untuk BPBD Barito Kuala dan BPBD Banjar penyelesaian kegiatan 100% dengan ada beberapa penerima bantuan yang menolak atau tidak berhak menerima. Seperti pada BPBD Barito Kuala, total penerima bantuan rumah akhir sebanyak 1580 unit rumah. Sedangkan dari SK perubahan hasil verifikasi berjumlah 1591 unit rumah. Sehingga terdapat 11 unit rumah yang tidak dapat diproses karena beberapa kendala seperti penerima meninggal dunia tanpa adanya ahli waris, penerima yang pindah, 1 unit rumah dengan 2 penerima, dan penerima yang menolak menerima bantuan. Untuk menyikapi perbedaan SK perubahan dengan jumlah unit yang dilaksanakan, maka BPBD Barito Kuala telah membuat SK Final Penerima Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah dengan jumlah penerima 1580 orang. Seperti halnya BPBD Barito Kuala, BPBD Banjar juga tercatat menyelesaikan fisik 100% dengan penerima akhir berjumlah 906 penerima bantuan dimana 12 orang penerima dinyatakan tidak berhak menerima atau menolak menerima bantuan. Namun untuk BPBD Banjar belum membuat SK Final Penerima Bantuan.

Sedangkan untuk BPBD Tanah Laut, data yang berhasil dikumpulkan tim hanya sampai dengan akhir Mei 2022 sehingga data yang berhasil dicatat progres BPBD Tanah Laut hanya sebesar 14,81%. Seperti yang telah disampaikan pada sub bab 4.1 diatas terdapat kesulitan dalam hal komunikasi dengan BPBD Kab. Tanah Laut. Kesulitan ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan internal BPBD Tanah Laut yang menetapkan untuk informasi terkait kegiatan menjadi wewenang PPK. Semula koordinasi dilakukan dengan Kepala Seksi RR BPBD Tanah Laut. Untuk hal tersebut, tim telah mencoba berkoordinasi dengan PPK yang dijabat langsung oleh Kepala BPBD Tanah Laut. Namun, karena kesibukan Kepala BPBD dan adanya lokus pendampingan lain yang perlu didampingi, maka Tim pendampingan dan Kepala BPBD Tanah Laut belum dapat melakukan koordinasi intens terkait progres kegiatan di Tanah Laut. Hingga laporan akhir ini, Tim Pendampingan tidak dapat mendorong penyelesaian pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah.


Secara umum, rekapitulasi progres kegiatan pada BPBD lokus pendampingan dapat dilihat dari grafik kemajuan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir kegiatan pendampingan dapat dilihat

Tabel IV.2 Rekapitulasi Progres Kegiatan Pada BPBD Lokus Pendampingan

No.	Daerah	SK Usulan Awal				Hasil Review APIP				SK Veri-Vali				Rekening Tersalur					Selesai			
		RB	RS	RR	Total	RB	RS	RR	Total	RB	RS	RR	Total	RB	RS	RR	Total	Presentase	Sisa	RB	RS	RR
1	Banjar	131	338	575	1044	61	428	429	918	61	428	429	918	60	423	423	906	98.69%	12	60	423	423
2	Barito Kuala	1	27	1712	1740	1	26	1579	1606	0	20	1571	1591	0	20	1560	1580	99.31%	11	0	20	1560
3	Tanah Laut	62	279	191	532	62	272	183	517	61	271	181	513	61	271	181	513	100.00%	0	11	50	15
4	Hulu Sungai Tengah	247	0	0	247	247	0	0	247	242	0	0	242	242	0	0	242	100.00%	0	242	0	0
5	Balangan	0	0	517	517	0	0	517	517	0	0	503	503	0	0	503	503	100.00%	0	503	0	0

LAPORAN AKHIR

Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Sektor Permukiman dan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022



Gambar IV.3 Grafik Kemajuan Pekerjaan Pada BPBD Lokus Pendampingan Sampai Dengan

LAPORAN AKHIR

Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Sektor Permukiman dan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022

Untuk laporan keuangan masing-masing BPBD lokus pendampingan, dari hasil diskusi yang dilakukan, semua BPBD menyatakan bahwa laporan keuangan telah disampaikan kepada BNPB. Namun laporan keuangan hanya disampaikan secara online via sosial media. Adapun berkas fisik masih belum dikirimkan lengkap oleh sebagian besar BPBD lokus pendampingan tetapi sudah diprint dan disimpan. Seperti yang kami dapati di BPBD Hulu Sungai Tengah (HST), BPBD Balangan dan BPBD Barito Kuala terdapat sejumlah dokumen keuangan yang dibuat oleh pelaksanaan kegiatan. Beberapa laporan keuangan yang didokumentasikan oleh tim dapat dilihat pada Gambar IV.4 dan Gambar IV.5. Dari ke 5 (lima) lokus pendampingan, tercatat BPBD Hulu Sungai Tengah dan BPBD Balangan telah menyelesaikan laporan pertanggung jawaban keuangan. Sedangkan BPBD Banjar dan Barito Kuala masih menyusun laporan pertanggung jawaban. Adapun untuk BPBD Tanah Laut, masih belum menyelesaikan kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah. Pembahasan terkait Laporan Keuangan akan disampaikan pada analisis 5 (lima) tepat pada bagian Tepat Administrasi.



Gambar IV.4 Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BPBD Hulu Sungai Tengah

4.1.2 Hasil Analisis 5 (lima) Tepat

Dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah dengan Dana Siap Pakai mengacu kepada operasional 5 (lima) Tepat (5T). Oleh karena itu, Tim Pendampingan ULM mencoba untuk mengkaji dan menganalisis apakah setiap BPBD Lokus Pendampingan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Operasional 5T yang ditetapkan. Kajian dilakukan melalui hasil wawancara pengumpulan dokumen terkait serta melakukan observasi. Untuk BPBD Tanah Laut, Tim tidak dapat melakukan analisis secara mendalam dan komprehensif dikarenakan kendala komunikasi, seperti yang dijelaskan diatas. Adapun definisi operasional 5T dapat dilihat pada Gambar IV.6.



Gambar IV.6 Definisi Operasional 5T

Adapun hasil kajian dan analisis kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah dengan Dana Siap Pakai berdasarkan operasional 5T pada lokus pendampingan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tepat Perencanaan

Dari perencanaan yang dilakukan, dari kunjungan awal dan diskusi yang dilakukan, diketahui bahwa semua BPBD lokus pendampingan memiliki Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah dengan Dana Siap Pakai. Juknis yang dibuat telah

sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020, dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 27.A Tahun 2021. Juknis masing-masing BPBD lokus pendampingan juga telah dilengkapi dengan petunjuk atau aturan tambahan yang lebih memperjelas teknis pelaksanaan sesuai dengan kondisi masing-masing BPBD.

Tim pendampingan juga telah melakukan uji petik kepada beberapa penerima Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah untuk melakukan klarifikasi perencanaan yang dilakukan apakah sesuai Juknis atau tidak. Pelaksanaan wawancara dapat dilihat pada Gambar IV.7



Gambar IV.7 Wawancara Dengan Penerima Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Di Kab. Banjar

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa BPBD lokus pendampingan telah melakukan tahapan-tahapan kegiatan sesuai dengan Juknis mereka. Kecuali untuk BPBD Tanah Laut, Tim tidak dapat melakukan klarifikasi karena tidak dapat melakukan wawancara kepada penerima Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah.

Walaupun dapat dikatakan tepat perencanaan, tetapi pelaksanaan dilapangan masih mengalami kendala. Seperti kendala kurangnya tukang, bencana susulan, pembukaan rekening dan juga masalah

hukum yang terjadi. Permasalahan ini tentu menjadi pembelajaran atau pengalaman untuk perbaikan kegiatan dimasa yang akan datang. Salah satunya dapat berupa penguatan Juknis agar permasalahan serupa tidak terjadi lagi.

2. Tepat Teknis

Adapun dari sisi Teknis, pelaksanaan kegiatan juga telah mengikuti operasional 5T. Dimana dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah untuk kategori Rusak Berat (RB) pemilihan tipologi rumah sudah disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kearifan lokal. Dimana sebagian besar perumahan di BPBD lokus pendampingan menggunakan konstruksi kayu. Dari segi konstruksi, kayu merupakan bahan konstruksi yang ringan serta mudah dalam pengerjaannya. Selain itu, kayu juga memiliki kelebihan yaitu lebih tahan terhadap gempa. Secara pembiayaan, kayu juga lebih murah dibandingkan dengan bahan lain seperti dari beton bertuang. Namun, yang perlu diperhatikan adalah mengenai ketersediaan kayu. Mengingat waktu yang diperlukan untuk produksi kayu dari pohon cukup panjang.

Untuk rumah kategori Rusak Sedang (RS) dan Rusak Ringan (RR). pemilihan dan penyediaan material juga sudah dapat dikatakan tepat sesuai perencanaan dan tepat teknis. Dari sisi pemenuhan standar rumah layak huni, dapat dikatakan baik dari kategori RB, RS maupun RR telah layak huni. Contoh hasil perbaikan rumah dari kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah dengan dana siap pakai dapat dilihat pada Gambar IV.8.



Gambar IV.8 Contoh Hasil Perbaikan Rumah Dari Kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Dengan Dana Siap Pakai

3. Tepat Anggaran

Dari sisi anggaran, pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah di Provinsi Kalimantan Selatan telah sesuai dengan besaran anggaran dana tersalur berdasarkan kategori kerusakannya yaitu:

- a. Rusak Berat 50 Juta
- b. Rusak Sedang 25 Juta, dan
- c. Rusak Ringan 10 Juta.

Namun demikian, terdapat beberapa penerima bantuan yang mengeluarkan biaya tambahan sendiri melebihi besaran anggaran yang diterima. Hal ini dikarenakan mereka ingin meningkatkan mutu material atau menambah ruangan. Secara umum, dengan anggaran yang ada sebenarnya dapat dikatakan cukup untuk dilakukan perbaikan.

Selain itu, yang perlu benar-benar diperhatikan adalah mengenai pendataan awal kerusakan dan pendataan rumah rusak By Name By Address (BNBA). Hal ini karena bila tidak hati-hati dan cermat dalam pendataan akan mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan SK yang tentu akan memperlambat pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, penting agar BPBD dapat memiliki sharing data terkait data perumahan

dan data kependudukan dengan instansi terkait. Selain itu, BPBD dan Tim pengelola kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah juga perlu diberikan pembekalan teknis dalam penentuan tingkat kerusakan rumah. Pihak BNPB juga dapat mempertimbangkan teknis penginputan data rumah yang mengalami kerusakan disertai dengan SOP dan Juknis yang jelas serta dalam *timeline* yang realistis.

4. Tepat Administrasi

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Tim juga telah berhasil mengumpulkan sejumlah dokumen dari semua BPBD lokus pendampingan. Adapun dokumen yang berhasil dikumpulkan dapat dilihat pada Tabel IV.3.

Tabel IV.3 Check List Kelengkapan Dokumen BPBD Lokus Pendampingan

No.	Daerah	Kelengkapan Dokumen				
		SK Status Keadaan Darurat Bencana	SK Usulan Awal	SK Veri-Vali	SK Perpanjangan Masa Transisi	Petunjuk Teknis
1	Banjar	✓	✓	✓	✓	✓
2	Barito Kuala	✓	✓	✓	✓	✓
3	Tanah Laut					✓
4	Hulu Sungai Tengah	✓	✓	✓	✓	✓
5	Balangan	✓	✓	✓	✓	✓

Sampai dengan akhir masa pendampingan TIM ULM, untuk LPJ keuangan, BPBD Balangan dan BPBD Hulu Sungai Tengah telah mengumpulkan Laporan Pertanggung Jawaban. Namun demikian, LPJ hanya diserahkan dalam bentuk file bukan LPJ Fisik. Selain itu, BPBD Hulu Sungai Tengah juga telah menyimpan semua Laporan pada penyimpanan GDrive yang dapat diakses pada link: https://drive.google.com/drive/folders/1VQle94e10jGI-IJXQ0BM_CVFbYq0liM8?usp=sharing.

Selama masa pendampingan, Tim ULM hanya dapat mengumpulkan secara lengkap laporan pertanggung jawaban keuangan bulanan dan mingguan dari BPBD Hulu Sungai Selatan. Oleh karena itu, pada laporan

ini, Tim dapat merekomendasikan Pengelola Kegiatan dari BPBD Hulu Sungai Tengah dapat dijadikan sebagai *role model* kegiatan selanjutnya minimal bagi BPBD penerima dana Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini tidak hanya karena mereka dapat menyelesaikan laporan dengan baik, tetapi secara kelengkapan berkas juga sangat detail. Selain itu, Tim Pengelola BPBD Hulu Sungai Selatan juga dapat dimintakan sebagai narasumber pada pelatihan atau workshop terkait kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah, baik dari sisi pelaksanaan dan juga pembuatan laporan pertanggung jawaban. Adapun dari sisi laporan keuangan, BPBD Hulu Sungai Tengah juga telah mengembalikan dana sisa kegiatan. Berdasarkan laporan Pertanggung Jawaban Keuangan yang dibuat oleh BPBD Hulu Sungai Tengah, dana yang masuk Per tanggal 1 Juli 2021 berdasarkan nomor bukti 0001/HST/VII/2021, BPBD Hulu Sungai Selatan menerima transfer Dana Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah sebesar Rp. 12.350.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dana ini sesuai dengan jumlah penerima bantuan sesuai hasil verifikasi APIP BNPB pada tanggal 12 Maret 2021 dengan nomor B.37/IT I/PW.04/03/2021 dimana jumlah penerima bantuan terverifikasi sejumlah 247 unit dimana semua penerima tergolong ke dalam Rusak Berat sehingga mendapatkan dana total sebesar:

Rp. 50.000.000,- x 247 unit = Rp. 12.350.000.000,-

Dalam pelaksanaannya, dari bulan Juli 2021 sd selesai pada bulan April 2022 pelaksanaan di awal kegiatan memang terjadi perlambatan. Dari laporan keuangan bulanan, terlihat bahwa transfer ke penerima bantuan baru terlaksana pada bulan November 2021. Dari bulan Juli sd Oktober 2021, Tim Pengelola BPBD Hulu Sungai Tengah fokus pada perencanaan dan persiapan pelaksanaan. Adapun kegiatan yang dilakukan sampai dengan Oktober 2021 yaitu:

a. Tahap Perencanaan

- 1) Proses administrasi yang dimulai sejak pengusulan, penelaahan, pembahasan internal, pembahasan dengan BNPB sampai

dengan transfer dana bantuan dari BNPB ke rekening BPBD Kab. HST

- 2) Pengalokasian Anggaran dana pendamping dan operasional penunjang dari APBD Kab. HST untuk pelaksanaan penyaluran dana bantuan
- 3) Pembuatan SK Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 845/142/181.1/TAHUN2021 tentang Penetapan Lokasi Lahan Relokasi Pasca Banjir Desa Alat Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pembersihan dan penyiapan lahan relokasi yang disediakan oleh Pemerintah daerah (44 KK dari 247 KK Penerima Bantuan)

b. Tahap Pelaksanaan

- 1) Tahap Persiapan
 - a) Pembentukan Tim Koordinasi Pemerintah Daerah (Tim Pengarah, Tim Teknis dan Tim Pendamping Masyarakat), Pembentukan Tim Fasilitator (PKS dengan Koordinator Fasilitator dan Tenaga Fasilitator Lapangan).
 - b) Pelaksanaan PKS PA BPBD Kab. HST dengan Tenaga Admin PPK
 - c) Pelaksanaan PKS PPK dengan BRI Cab. Barabai
- 2) Tahap Pemutakhiran Data Penerima Bantuan, verifikasi dan validasi dokumen administrasi dan teknis Penerima Bantuan yang difasilitasi TFL melalui Korfas
 - a) Pembukaan Rekening Penerima Bantuan
 - b) Pembuatan SK Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 300/103/360/TAHUN 2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Dana Stimulan Perbaikan Rumah Rusak Bagi Rumah dengan Kategori Rusak Berat Akibat Bencana Banjir Bandang, Tanah Longsor, dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021

- 3) Tahap Sosialisasi
 - a) Sosialisasi di tingkat Kecamatan dengan Tim Pendamping Masyarakat
 - b) Sosialisasi di tingkat Desa/Kelurahan dengan Penerima Bantuan di Desa Hantakan, Desa Bulayak dan Batu Tunggal, Desa Baru, Desa Aluan Besar, Desa Pagat, Desa Haliau, Desa Bakti, Kel. Barabai Darat dan Barabai Selatan, Desa Haruyan Dayak, Desa Murung B dan Tilahan, Desa Alat (Relokasi dengan tanah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah), Desa Patikalain dan Desa Papagaran, Desa Hinas Kanan dan Desa Datar Ajab
- 4) Tahap Penyaluran dan Pencairan Bantuan
 - a) Penyiapan Administrasi Penerima Bantuan (Proposal Penerima Bantuan)
 - b) Survei dan PKS Toko/Penyedia Bahan Bangunan dengan Penerima Bantuan
 - c) Identifikasi Tukang
- c. Pertanggungjawaban dan Pengendalian
 - 1) Pertanggungjawaban Penatausahaan dan Pelaporan
 - 2) Pengendalian
 - a) Reviu dan Pendampingan oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah
 - b) Reviu dan Pendampingan oleh BPKP Provinsi Kalsel
 - c) Rapat evaluasi dan monitoring kegiatan

Setelah bulan Oktober 2021 penyaluran dana bantuan mulai dilakukan Pertanggal 02 November 2021 kepada 44 penerima bantuan dengan masing-masing penerima bantuan menerima transfer sebesar 50% dari dana bantuan atau sejumlah Rp. 25.000.0000,- (dua puluh lima juta) setelah penerima bantuan membuat proposal atau rencana pemanfaatan Anggaran. Rincian transfer dana Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah BPBD Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada Tabel IV.4.

Tabel IV.4 Rincian Transfer Dana Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah BPBD Hulu

No	Uraian	Bulan	Jumlah Penerima	Satuan	Debet	
1	Transfer Masuk Dana Bantuan Stimulan	Juli 2021	-	-	Rp12,350,000,000.00	
2	Transfer Keluar Dana Bantuan Stimulan Tahap I	November 2021	241	Rp25,000,000.00	-	Rp6,
3	Transfer Keluar Dana Bantuan Stimulan Tahap II	November 2021	44	Rp25,000,000.00	-	Rp1,
4	Transfer Keluar Dana Bantuan Stimulan Tahap I	Desember 2021	1	Rp25,000,000.00	-	Rp
5	Transfer Keluar Dana Bantuan Stimulan Tahap II	Desember 2021	198	Rp25,000,000.00	-	Rp4,
6	Pengembalian Dana Sisa Kode Billing : 820220519109903	Mei 2022	-	-	-	Rp

Dari Tabel IV.4 terlihat bahwa bantuan yang terserap sejumlah 242 Penerima dari 247 hasil revisi

1.Transfer Keluar Dana Bantuan Stimulan Tahap I: November 2021= 241 dan Desember 2021=

2.Transfer Keluar Dana Bantuan Stimulan Tahap II: November 2021= 44 dan Desember 2021=

LAPORAN AKHIR

Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Sektor Permukiman dan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022

Adapun 5 (Lima) orang Penerima Bantuan gagal menerima bantuan karena secara fisik dan administrasi tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah. Sehingga Pengelola BPBD Hulu Sungai Tengah melakukan pengembalian dana melalui sistem SIMPONI, seperti terlihat pada Gambar IV.9.



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNPB ONLINE (SIMPONI)



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820220519109903
Tanggal Billing	: 19-05-2022 09:34:51
Tanggal Kedaluwarsa	: 26-05-2022 09:34:51
Tanggal Bayar	: -
Bank/Pos/ <i>Fintech</i> Bayar	: -
<i>Channel</i> Bayar	: -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: LK BNPB
Kementerian/Lembaga	: 103 - BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Unit Eselon I	: 01 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Satuan Kerja	: 648521 - BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Total Disetor	: 250.000.000 (IDR)
Terbilang	: <i>Dua Ratus Lima Puluh Juta (IDR)</i>
Status	: Belum Dibayar
NTB	: -
NIPN	: -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425917 - Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 250.000.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian atas Sisa Bantuan Perbaikan Rumah dalam penanganan transisi darurat bencana BPBD Kab.Hulu Sungai Tengah Rek VA TA 2021

Gambar IV.9 Bukti Pengembalian Dana Melalui Sistem SIMPONI

Selain itu, berdasarkan laporan dari BPBD Hulu Sungai Tengah, terdapat satu penerima bantuan atas nama ALI yang saat ini belum disalurkan dana bantuannya karena permasalahan teknis dilapangan yaitu lokasi Penerima Bantuan yang letaknya jauh di pegunungan di Desa Datar Ajab. Mengingat SK PPK yang berakhir pada tanggal 6 Maret 2022, dan SK Masa Transisi Darurat ke Pemulihan pada tanggal 6 April 2022, maka PPK BPBD Hulu Sungai Tengah telah membuat Telaahan Staf dengan nomor 090/018/BPBD/TS/2022 tanggal 23 Maret 2022 dan nomor 090/024/BPBD/TS/2022 tanggal 21 April 2022 dimana diputuskan bahwa

penyelesaian ditindak lanjuti oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Hulu Sungai tengah. Perihal tersebut juga telah dilaporkan oleh PPK BPBD Hulu Sungai Tengah kepada BNPB melalui Surat nomor 360/06-PPK-DSP /BPBD-KAB.HST/2022.

Dari paparan diatas terlihat pada untuk BPBD Hulu Sungai Tengah telah Tepat Administrasi dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah dari dana siap pakai. Yang perlu diperhatikan hanyalah penyerahan fisik laporan pertanggung jawaban keuangan dan laporan mingguan serta bulanan. Adapun untuk BPBD lainnya mengingat Tim Pendampingan tidak mendapatkan data yang lengkap, maka tidak dapat melakukan analisis mendalam terkait laporan pertanggung jawaban keuangan. Oleh karena itu, Tim mengusulkan kepada BNPB agar dapat segera memberikan deadline pembuatan dan pengumpulan laporan pertanggung jawaban keuangan dan laporan mingguan serta bulanan. Untuk keperluan tersebut, BNPB dapat memfasilitasi berupa kegiatan pembuatan laporan secara bersama-sama oleh ke 5 (lima) BPBD penerima bantuan di provinsi Kalimantan Selatan. Pihak BPBD Hulu Sungai Tengah juga dapat dilibatkan dalam sharing terkait pembuatan laporan kepada BPBD penerima bantuan lainnya.

Selain itu, yang perlu menjadi perhatian adalah terkait PKS dengan pihak BANK. Meskipun telah ada MoU antara BNPB dengan Bank BRI, tetapi pada kenyataannya pembukaan rekening masih menjadi kendala di beberapa lokus pendampingan. Sehingga perlu adanya sosialisasi terkait MoU tersebut oleh pihak bank kepada pimpinan cabang khususnya yang pada daerah penerima dana Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah.

5. Tepat waktu

Untuk ketepatan waktu pelaksanaan, dapat dikatakan bahwa semua BPBD lokus pendampingan mengalami keterlambatan. Dari semua BPBD lokus pengabdian telah mengajukan setidaknya 3 kali perpanjangan SK masa Transisi darurat dengan total jumlah waktu

perpanjangan lebih dari 12 bulan atau bernilai negatif (-). Adapun untuk BPBD Kab. Tanah Laut, Tim tidak dapat melakukan penilaian karena tidak memiliki dukungan dokumen. Data terkait waktu pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Tabel IV.5.

Tabel IV.5 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

No.	Daerah	Pelaksanaan Kegiatan		
		Awal ditetapkannya Keadaan Darurat Bencana	Perpanjangan Masa Transisi	Waktu pelaksanaan
1	BPBD Banjar	11 Januari 2021	01 Mei 2022 sd 31 Juli 2022	> 12 Bulan
3	BPBD Tanah Laut			N/A
2	BPBD Barito Kuala	13 Januari 2021	31 Maret 2022 sd 31 Juli 2022	> 12 Bulan
4	BPBD Hulu Sungai Tengah	04 Maret 2021 sd 04 Juni 2021	06 Desember 2021 sd 05 April 2022	> 12 Bulan
5	BPBD Balangan	15 Februari 2021 sd 15 Mei 2021	01 Januari 2022 sd 31 Maret 2021	> 12 Bulan

Keterlambatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:

1. Kendala dalam Pembukaan Rekening
2. Kejadian Bencana Banjir selama masa pelaksanaan kegiatan
3. Permasalahan Internal pengelola
4. Burnout/ kelelahan dari pengelola kegiatan
5. Permasalahan hukum

Dari permasalahan yang ada sepertinya yang menjadi catatan penting adalah perlunya suatu timeline pelaksanaan yang jelas sehingga dapat melakukan pengendalian kegiatan. Selain itu, permasalahan internal pengelola seperti pergantian pejabat BPBD yang cukup cepat juga perlu diimbangi dengan estafet penyerahan tugas dan tanggung jawab yang baik khususnya dalam pengelolaan kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah.

4.1.3 Hasil Evaluasi Kegiatan Berdasarkan R3P

Berdasarkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024, disebutkan bahwa sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada **aspek pemukiman**, terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.

Substansi R3P Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Tabel IV.6.

Tabel IV.6 Substansi R3P Banjir Dan Tanah Longsor di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024

Aspek	Keterangan
Pemukiman	Aspek permukiman, terdiri dari perbaikan lingkungan daerah terdampak bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
Infrastruktur	Aspek infrastruktur, merupakan perbaikan dan peningkatan kembali prasarana dan sarana umum untuk pemulihan fungsi pelayanan publik seperti transportasi darat, laut, udara, pos, telekomunikasi, energi, sumber daya air, air bersih dan sanitasi.
Ekonomi	Aspek ekonomi, merupakan pemulihan dan peningkatan ekonomi lokal, perdagangan dan pasar, usaha kecil dan menengah, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan pariwisata;
Sosial	Aspek sosial merupakan pemulihan psikologis sosial, konstruksi sosial dan budaya, perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan agama, pemulihan kearifan lokal dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antara budaya dan keagamaan, serta membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
Lintas Sektor	Aspek lintas sektor merupakan pemulihan kegiatan tata pemerintahan keuangan dan perbankan, lingkungan hidup dan Pengurangan Risiko Bencana serta ketertiban dan keamanan.

Fokus perhatian dari rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada aspek permukiman sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan pemberian bantuan perbaikan rumah tetapi juga perbaikan lingkungan daerah bencana dan juga pembangunan kembali sarana sosial masyarakat. Dari hasil evaluasi dan pengamatan, kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah lebih fokus pada satu aspek saja yaitu pemberian bantuan

perbaikan rumah, tetapi untuk perbaikan lingkungan dan pembangunan kembali sarana sosial belum dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan juga kedepannya, bagaimana pendataan tidak hanya dilakukan terhadap rumah warga yang terdampak bencana tetapi juga terkait lingkungan dan sarana sosial masyarakat yang juga terdampak bencana.

Untuk pelaksanaan kegiatan, dari R3P Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024 dari 11 Kabupaten/Kota yang terdampak, 7 Kabupaten/Kota telah menetapkan Surat Keputusan (SK) data rumah rusak By Name By Address (BNBA) seperti yang terlihat pada Tabel II.1 pada halaman 13. Namun, pada prosesnya dua Kabupaten/Kota tidak melengkapi data yang diminta sampai dengan tenggat waktu yang diminta. Oleh karena itu, hanya 5 (lima) Kabupaten yang menerima dana Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah yaitu BPBD Kab. Banjar, BPBD Kab. Barito Kuala, BPBD Kab. Hulu Sungai Tengah, BPBD Kab. Balangan dan BPBD Kab. Tanah. Apabila dimungkinkan, 2 (dua) Kabupaten/Kota yang terdampak dan belum menerima bantuan dapat diperkenankan kembali mengajukan permohonan dan melengkapi datanya.

Adapun terkait pokok-pokok kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

1. Menggunakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai sarana membangun komunitas dan menstimulasi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan dampak jangka panjang;
2. Dilaksanakan dengan pendekatan tata pemerintahan yang baik, melalui koordinasi yang efektif antar pelaksana kegiatan serta mengedepankan aspirasi masyarakat korban bencana;
3. Khusus untuk kegiatan pemulihan di bidang perumahan dan kehidupan masyarakat dilaksanakan dengan pendekatan partisipasi masyarakat sesuai dengan karakteristik budaya lokal, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengurangan risiko bencana;

4. Dilaksanakan dengan memperhatikan standar teknis perbaikan lingkungan permukiman di daerah rawan bencana dengan prinsip *build back better*;
5. Dilaksanakan dengan mengedepankan keterbukaan bagi semua pihak melalui penyediaan informasi yang akurat serta pelayanan teknis, perijinan dan termasuk penyediaan unit pengaduan masyarakat;
6. Dilaksanakan dengan mekanisme penyaluran dana dan pertanggung jawaban dana yang akuntabel, efisien, efektif dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Dilaksanakan terutama oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, melalui koordinasi yang efektif dan kerja sama antar pihak lintas sektor, dengan mekanisme pemantauan dan pengendalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pada prinsipnya semua BPBD Lokus Pendampingan, kecuali BPBD Tanah Laut karena kurangnya dokumen pendukung dan koordinasi selama pendampingan, telah melaksanakan prinsip kebijakan R3P tersebut. Sebagai contoh untuk pelaksanaan perbaikan rumah di kecamatan Karang Intan, perbaikan rumah telah mengikuti prinsip *build back better* dimana elevasi atau ketinggian bangunan dari tanah dasar dinaikkan hingga diatas ketinggian banjir yang terjadi pada Tahun 2021. Gambar rumah dapat dilihat pada Gambar IV.10. sebagai tambahan, hal yang perlu menjadi perhatian adalah terkait pertanggung jawaban dana yang akuntabel, efisien, efektif dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang telah dijelaskan diatas, BPBD lokus pendampingan telah membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan. Namun yang perlu diperhatikan adalah keseragaman format pelaporan dan juga batas waktu pengumpulan laporan.



Gambar IV.10 Rumah Warga Yang Diperbaiki Dengan Prinsip *Build Back Better*

Dari strategi pelaksanaan juga telah mengikuti R3P Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024, khususnya untuk Sektor Permukiman dilakukan dengan:

1. Pendataan awal kerusakan rumah dihimpun oleh BPBD dan Dinas Perkim Kabupaten/Kota dan telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim APIP BNPB.
2. Dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terdampak dengan melakukan validasi terhadap tingkat kerusakan rumah sesuai dengan kriteria dan validasi administrasi sesuai dengan data kepemilikan rumah serta penerima bantuan. Apabila terdapat koreksi maka dilakukan revisi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota.

Dari hasil pendampingan, yang perlu menjadi perhatian adalah terkait komunikasi yang dilakukan oleh pihak BPBD kepada masyarakat saat sosialisasi, apakah informasi yang diberikan telah lengkap dan detail

diberikan. Selain itu, perlu adanya timeline yang jelas saat pelaksanaan agar kegiatan berjalan sesuai target waktu yang ditentukan.

4.2 Hasil Analisis PDCAR

Selama masa pendampingan, dapat dipetakan Event atau kegiatan penting yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah. Selain itu, pada beberapa lokus pendampingan ditemukan pula kendala atau hambatan yang umumnya terjadi di semua lokus pendampingan. Pemetaan ini merupakan hasil dari kajian dan analisis 5T yang dilakukan oleh Tim selama masa pendampingan serta evaluasi kegiatan berdasarkan R3P Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024. Adapun kegiatan penting yang dilaksanakan yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan pada Masa rehabilitasi dan rekonstruksi bencana
2. Koordinasi kegiatan dengan masyarakat penerima bantuan

Sedangkan kendala secara umum yang terjadi yaitu:

1. Koordinasi dan peran pihak internal (Pemerintah-PPK- Tim Pendukung) yang kurang maksimal

Masing-masing BPBD memiliki jumlah sumber daya yang berbeda-beda. Hal ini diantaranya disebabkan oleh kelas BPBD yang berbeda dan juga struktur organisasi yang berbeda. Selain itu, koordinasi yang terjadi antara pihak utama penyelenggara yaitu Pemerintah, Pengelola DSP dan Tim Pendukung kurang berjalan dengan baik. Khususnya untuk Tim pendukung dari Tim Teknis Pemerintah Daerah, Tim yang harusnya banyak berperan dalam membantu PPK pada kenyataannya juga memiliki tugas utama pada instansinya masing-masing. Hal ini berakibat tidak sedikit Pengelola DSP yang merasa kewalahan karena Tim Teknis Pemerintah Daerah yang tidak banyak membantu PPK dalam masa pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan, PPK lebih banyak dibantu oleh staf kepala bidang/ kepala seksi RR dan fasilitator dari masyarakat.

2. Pembukaan rekening dari pihak Bank yang lambat

Hal ini dikeluhkan di semua lokus pengabdian. Dimana proses pembukaan rekening masyarakat sangat lambat. Padahal telah ada MoU antara BNPB dan Bank terkait hal tersebut. Selain itu, permasalahan lainnya adalah adanya penonaktifan rekening penerima apabila tidak ada aktivitas keuangan yang dilakukan oleh penerima. Hal ini membuat proses pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat, khususnya pada saat proses pembayaran material ke Toko Bangunan atau Pembayaran Upah Tukang.

3. Kurangnya Tukang dalam pengerjaan rumah

Pada pekerjaan rehabilitasi rumah dari DSP dilaksanakan secara serempak pada beberapa kota/kabupaten. Dikarenakan hal tersebut, maka kebutuhan akan sumber daya tukang atau pekerja konstruksi menjadi tinggi. Hal ini mengakibatkan terjadinya kekurangan tukang/ pekerja konstruksi yang siap untuk melaksanakan perbaikan rumah. Selain permasalahan tukang, hambatan lain adalah penyediaan material yang terlambat atau tidak sesuai mutu yang diinginkan.

4. Terjadinya bencana banjir susulan

Beberapa lokus pendampingan diketahui mengalami bencana banjir susulan. Hal ini berakibat kepada terganggunya pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah. Seperti misalnya material yang tidak dapat diantarkan kepada masyarakat penerima bantuan, tidak dapat bekerjanya tukang/ tenaga konstruksi, tim BPBD yang terbagi perhatian dengan pendataan masyarakat terdampak yang baru, dll. Bencana susulan ini tentunya memberikan pengaruh yang besar dalam penyelesaian kegiatan.

5. Permasalahan hukum yang terjadi pada beberapa Lokus pendampingan

Dalam pelaksanaan kegiatan, selalu ada kemungkinan risiko masalah hukum yang dapat terjadi. Pada beberapa lokus pendampingan muncul permasalahan hukum yang lebih dikarenakan kesalahpahaman antara masyarakat dan pengelola DSP/ fasilitator.

Berdasarkan kegiatan penting dan hambatan diatas, disimpulkan menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah. Dalam Analisis PDCA-R (Plan, Do, Check, Action, Report) kegiatan penting dan hambatan ini menjadi fokus dalam merumuskan usulan upaya/kegiatan perbaikan. Adapun usulan upaya/kegiatan perbaikan yang dirumuskan yaitu:

1. Kegiatan Pembuatan Timeline
2. Kegiatan Koordinasi Rutin
3. Kegiatan Percepatan Pembukaan Rekening
4. Kegiatan Pendampingan Hukum
5. Kegiatan Pendampingan Teknis
6. Kegiatan Monev Internal
7. Kegiatan Pelatihan/ Workshop Pengelolaan dana DSP
8. Kegiatan Sosialisasi ke Masyarakat

Setiap usulan kegiatan tersebut kemudian dinilai terkait proses pemetaan usaha dan dampak dari kegiatan yang diusulkan. Untuk penilaian proses pemetaan usaha dan dampak dari kegiatan yang diusulkan dinilai dengan skala penilaian 1 sd 6 dimana:

- 1 Sangat Rendah
- 2 Rendah
- 3 Cukup
- 4 Sedang
- 5 Tinggi
- 6 Sangat Tinggi

Adapun kriteria penilaian untuk proses pemetaan usaha adalah:

1. Man. Apakah upaya perbaikan memerlukan tambahan SDM dalam jumlah maupun tingkat keahlian yang lebih tinggi?
2. Machine. Apakah upaya perbaikan memerlukan mesin dan peralatan baru, selain yang telah tersedia saat ini?

3. Money. Apakah upaya perbaikan memerlukan biaya tambahan di luar biaya atau pendanaan yang telah dianggarkan?
4. Material. Apakah upaya perbaikan memerlukan material atau bahan baku tambahan dalam jumlah dan jenis selain yang telah tersedia saat ini?
5. Method Apakah upaya perbaikan memerlukan metode tambahan selain yang telah tersedia saat ini?
6. Akuntabilitas. Apakah pelaksanaan perbaikan yang diusulkan memerlukan persetujuan dan revisi atas proses administrasi?
7. Waktu. Apakah waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan revisi proses administrasi?

Sedangkan kriteria penilaian dampak adalah:

1. Upaya perbaikan memberikan pengaruh langsung terhadap optimalisasi pemanfaatan sumber daya (biaya, waktu penyelesaian, SDM, mesin dan peralatan)
2. Rasio obyektif (cost – benefit*), antara upaya yang dibutuhkan dengan hasil dan manfaat yang dapat diperoleh
3. Hasil perbaikan dapat berpengaruh langsung terhadap keamanan dan/atau mengurangi risiko dan kerentanan terhadap bencana pada masa mendatang
4. Hasil perbaikan memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat secara psikologis, biologis, maupun sosiologis dan ekonomi
5. Hasil perbaikan berpengaruh pada keberlanjutan dan kelestarian SDA dan LH pada lokus sasaran pemulihan dan peningkatan

Tabel penilaian dalam proses pemetaan usaha/upaya dan Tabel penilaian dalam proses pemetaan hasil/dampak terkait usulan kegiatan perbaikan dapat dilihat pada Tabel IV.7 dan Tabel IV.8.

Tabel IV.7 Penilaian Dalam Proses Pemetaan Usaha/Upaya

		<p><u>PENILAIAN DALAM PROSES PEMETAAN USAHA/UPAYA</u></p>				
Usulan Kegiatan Perbaikan		:			Penil	
Lokus sasaran pemulihan dan peningkatan		:			Nama	:
No.	Long list Usulan Kegiatan Perbaikan	Kriteria Penilaian				
		Man	Machine	Money	Material	Method
		upaya perbaikan memerlukan tambahan SDM dalam jumlah maupun tingkat keahlian yang lebih tinggi	upaya perbaikan memerlukan mesin dan peralatan baru, selain yang telah tersedia saat ini	upaya perbaikan memerlukan biaya tambahan diluar biaya atau pendanaan yang telah dianggarkan	upaya perbaikan memerlukan material atau bahan baku tambahan dalam jumlah dan jenis selain yang telah tersedia saat ini	upaya perbaikan memerlukan metode tambahan selain yang telah tersedia saat ini
A	Kegiatan Pembuatan Timeline					
B	Kegiatan Koordinasi Rutin					
C	Kegiatan Percepatan Pembukaan Rekening					
D	Kegiatan Pendampingan Hukum					
E	Kegiatan Pendampingan Teknis					
F	Kegiatan Monev Internal					
G	Kegiatan Pelatihan/ Workshop Pengelolaan dana					
H	Kegiatan Sosialisasi ke Masyarakat DSP					

LAPORAN AKHIR

Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Sektor Permukiman dan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022

Tabel IV.8 Penilaian Dalam Proses Pemetaan Hasil/Dampak

No.		Long list Usulan Kegiatan Perbaikan	Kriteria Penilaian			
			Upaya perbaikan memberikan pengaruh langsung terhadap optimalisasi pemanfaatan sumber daya (biaya, waktu penyelesaian, SDM, mesin dan peralatan)	Rasio obyektif (cost – benefit*), antara upaya yang dibutuhkan dengan hasil dan manfaat yang dapat diperoleh	Hasil perbaikan dapat berpengaruh langsung terhadap keamanan dan/atau mengurangi risiko dan kerentanan terhadap bencana pada masa mendatang	Hasil perbaikan memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat secara psikologis, biologis, maupun sosiologis dan ekonomi
		A	Kegiatan Pembuatan Timeline			
		B	Kegiatan Koordinasi Rutin			
		C	Kegiatan Percepatan Pembukaan Rekening			
		D	Kegiatan Pendampingan Hukum			
		E	Kegiatan Pendampingan Teknis			
		F	Kegiatan Monev Internal			
		G	Kegiatan Pelatihan/ Workshop Pengelolaan dana			
		H	Kegiatan Sosialisasi ke Masyarakat DSP			


LAPORAN AKHIR

Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Sektor Permukiman dan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022

Untuk mendapatkan penilaian yang akurat dari usulan upaya/kegiatan perbaikan, maka Tim melibatkan BPBD Lokus pendampingan dalam proses penilaian. Tim telah menyebar kuesioner kepada semua BPBD lokus pendampingan terkait hal tersebut. Sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022 tercatat semua BPBD lokus pendampingan telah mengisikan kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 16 (enam belas) orang. Sebaran daerah BPBD pengisi kuesioner dapat dilihat pada seperti terlihat pada Gambar IV.11.

Daerah BPBD

16 responses



Gambar IV.11 Sebaran Daerah BPBD Pengisi Kuesioner

Jumlah responden sebanyak 16 (enam belas) masih dirasa kurang mewakili populasi yang ada. Target yang ingin dicapai adalah minimal setiap lokus pendampingan dapat diwakili oleh 6 orang responden yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah, atau secara keseluruhan mendapatkan penilaian dari 30 orang responden. Oleh karena itu, hasil kuesioner ini kemudian diklarifikasi kembali kepada BPBD Lokus pendampingan pada saat pelaksanaan Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD). Adapun, rekapitulasi penilaian dapat dilihat pada Tabel IV.9 dan Tabel IV.10. Sedangkan hasil pemetaan tingkat kelayakan tindakan perbaikan dapat dilihat pada Gambar IV.12.

Tabel IV.9 Penilaian Dalam Proses Pemetaan Usaha/Upaya Dari Hasil Rekapitulasi

No.		Long list Usulan Kegiatan Perbaikan		Kriteria Penilaian					
				Man	Machine	Money	Material	Method	
		upaya perbaikan memerlukan tambahan SDM dalam jumlah maupun tingkat keahlian yang lebih tinggi	upaya perbaikan memerlukan mesin dan peralatan baru, selain yang telah tersedia saat ini	upaya perbaikan memerlukan biaya tambahan diluar biaya atau pendanaan yang telah dianggarkan	upaya perbaikan memerlukan material atau bahan baku tambahan dalam jumlah dan jenis selain yang telah tersedia saat ini	upaya perbaikan memerlukan metode tambahan selain yang telah tersedia saat ini			
A	Kegiatan Pembuatan Timeline	5	5	5	5	5			
B	Kegiatan Koordinasi Rutin	4	3	5	3	4			
C	Kegiatan Percepatan Pembukaan Rekening	4	4	1	1	5			
D	Kegiatan Pendampingan Hukum	4	5	5	1	4			
E	Kegiatan Pendampingan Teknis	5	4	5	4	4			
F	Kegiatan Monev Internal	4	4	4	4	5			
G	Kegiatan Pelatihan/ Workshop Pengelolaan dana	6	6	6	4	6			
H	Kegiatan Sosialisasi ke Masyarakat DSP	3	4	3	4	4			

LAPORAN AKHIR


Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Sektor Permukiman dan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022

Tabel IV.10 Penilaian Dalam Proses Pemetaan Hasil/Dampak Dari Hasil Rekapitulasi

No.		Long list Usulan Kegiatan Perbaikan	Kriteria Penilaian			
			Upaya perbaikan memberikan pengaruh langsung terhadap optimalisasi pemanfaatan sumber daya (biaya, waktu penyelesaian, SDM, mesin dan peralatan)	Rasio obyektif (cost – benefit*), antara upaya yang dibutuhkan dengan hasil dan manfaat yang dapat diperoleh	Hasil perbaikan dapat berpengaruh langsung terhadap keamanan dan/atau mengurangi risiko dan kerentanan terhadap bencana pada masa mendatang	Hasil perbaikan memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat secara psikologis, biologis, maupun sosiologis dan ekonomi
A		Kegiatan Pembuatan Timeline	6	6	4	4
B		Kegiatan Koordinasi Rutin	5	4	5	4
C		Kegiatan Percepatan Pembukaan Rekening	6	6	5	5
D		Kegiatan Pendampingan Hukum	5	4	5	5
E		Kegiatan Pendampingan Teknis	5	5	5	5
F		Kegiatan Monev Internal	6	6	6	4
G		Kegiatan Pelatihan/ Workshop Pengelolaan dana	6	5	5	5
H		Kegiatan Sosialisasi ke Masyarakat DSP	5	5	5	5

LAPORAN AKHIR

Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Sektor Permukiman dan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022



Gambar IV.12 Hasil Pemetaan Tingkat Kelayakan Tindakan Perbaikan

Dari Gambar IV.12 diatas, terlihat bahwa kegiatan yang diusulkan dinilai Masih layak, untuk dilakukan kajian lebih lanjut atau hindarkan. Dari hasil ini memang belum mencerminkan hasil diskusi dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim selama pendampingan. Hal ini dimungkinkan karena jumlah responden yang masih sedikit dan atau adanya perbedaan pemahaman antara responden dengan apa yang dimaksudkan oleh tim pendampingan. Untuk itu, seperti yang disampaikan diatas, hasil ini kemudian diklarifikasi kembali melalui kegiatan FGD. Secara umum, Kegiatan yang direkomendasikan untuk dilakukan dapat dilihat pada Tabel IV.11.

Tabel IV.11 Resume Hasil Pemetaan Kelayakan Atas Usulan Kegiatan Perbaikan

No	Usulan Kegiatan Perbaikan	Hasil Penilaian		Tingkat Kelayakan			Rekomendasi Implementasi	
		Usaha/ Upaya	Hasil/ Dampak	Sangat Layak	Masih Layak	Perlu Kajian	YA	TIDAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Kegiatan Pembuatan Timeline	5.00	4.70					✓
B	Kegiatan Koordinasi Rutin	4.03	4.57			✓		✓
C	Kegiatan Percepatan Pembukaan Rekening	2.78	5.38		✓		✓	
D	Kegiatan Pendampingan Hukum	3.50	4.57			✓		✓
E	Kegiatan Pendampingan Teknis	4.52	5.00			✓		✓
F	Kegiatan Money Internal	4.40	5.53			✓		✓
G	Kegiatan Pelatihan/ Workshop Pengelolaan dana	5.66	5.19					✓
H	Kegiatan Sosialisasi ke Masyarakat DSP	3.54	5.00		✓		✓	

Berdasarkan Tabel IV.11, usulan kegiatan yang direkomendasikan untuk di implementasikan adalah:

1. Kegiatan Percepatan Pembukaan Rekening

Seperti yang diuraikan diatas, pembukaan rekening termasuk ke dalam hambatan yang cukup signifikan dalam lambatnya kemajuan pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya percepatan pembukaan rekening. Berdasarkan diskusi yang tim lakukan kepada BPBD lokus pendampingan terkait pembukaan rekening, terdapat faktor penentu dalam proses pembukaan rekening yaitu peranan pihak Bank (khususnya manajer) dalam proses pembukaan rekening. Seperti yang terjadi di BPBD Balangan dimana Pihak Bank menempatkan staf khusus yang bertanggung jawab dalam pembukaan rekening penerima bantuan. Hal yang kurang lebih sama juga terjadi di BPBD Barito Kuala, dimana saat koordinasi secara langsung kepada manajer Bank dilakukan, proses pembukaan rekening menjadi sangat cepat. Sehingga, yang perlu dilakukan yaitu:

- a. Perlu melibatkan pihak Bank sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kelancaran pembuatan buku rekening bank. Untuk itu, perwakilan pihak bank (dalam hal ini manajer Bank) perlu dimasukkan dalam kepanitiaan atau Tim Task Force.

- b. Pihak Bank harus dilibatkan dalam rapat mingguan sampai seluruh proses pembukaan rekening selesai dilaksanakan
- c. Adanya MoU antara BPBD dan Kepala Cabang/ Manajer Bank setempat
- d. SOP Pembukaan rekening sebaiknya dibuat lebih sederhana dan sesimpel mungkin
- e. Ada target waktu penyelesaian pembuatan rekening bank yang jelas dari pihak Bank
- f. Target penyelesaian pembuatan rekening harus dimasukkan dalam timeline/ schedule penyelesaian kegiatan bantuan hibah stimulan rumah

2. Kegiatan Sosialisasi ke Masyarakat DSP

Pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah dengan dana siap pakai tentu melibatkan penerima bantuan yaitu masyarakat. Oleh karena itu, perlu untuk memberikan sosialisasi terkait kegiatan kepada masyarakat penerima bantuan. Dengan adanya sosialisasi pelaksanaan kegiatan dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antara tim pengelola dan masyarakat penerima bantuan. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum akibat dari pelaporan masyarakat yang hanya karena ketidaktahuan atau tidak pahamnya masyarakat.

Adapun untuk 6 (enam) kegiatan perbaikan lainnya yang diusulkan dianggap tidak layak untuk dilakukan. Namun, berdasarkan hasil diskusi dengan Tim Pengelola BPBD penerima Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah, diketahui bahwa tim menyepakati ke 6 (enam) kegiatan lainnya bersifat komplementer atau saling melengkapi bukan bersifat substitusi atau pengganti. Oleh karena itu, berdasarkan hasil diskusi pada Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan oleh Tim Pendampingan ULM, maka disepakati bahwa ke 8 (delapan) kegiatan perbaikan tetap diusulkan sebagai rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah ditahun-tahun yang akan datang.

Untuk uraian kegiatan perbaikan lainnya yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendampingan Hukum

Dalam pelaksanaan kegiatan, selalu ada kemungkinan risiko masalah hukum yang dapat terjadi. Untuk itu ada beberapa upaya pencegahan yang perlu dilakukan diantaranya:

- a. Tim Pendukung perlu membuat analisis mitigasi risiko kegiatan, khususnya risiko hukum yang terjadi
- b. Tim Pendukung membantu PPK dalam identifikasi risiko dan membuat strategi mitigasi/ penanganan risiko yang mungkin muncul
- c. Kepala BPBD menerima hasil analisis mitigasi risiko dan dapat memasukkan hasil analisis dalam juknis/juklak BPBD
- d. BNPB dapat mempertimbangkan untuk diadakan MoU dengan Pihak Kejaksaan dan Kepolisian untuk membantu sebagai Tim Pengawas dan Pengamanan kegiatan
- e. Kepala Daerah, Kepala BPBD dan PPK perlu memastikan integritas Tim Pendukung untuk bekerja dengan baik dan sesuai aturan/prosedur yang berlaku, hal ini dapat dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas antara Kepala Daerah dengan seluruh anggota Tim Pendukung.
- f. Apabila terjadi permasalahan hukum atau kendala lainnya, Bagian Hukum BNPB dan Pemerintah Daerah dapat memberikan saran masukan kepada PPK untuk solusi terbaik.
- g. Masyarakat memiliki peranan yang penting dalam kesuksesan kegiatan penyaluran Dana Stimulan. Oleh karena itu, perlu dibangun hubungan yang baik antara BPBD dan Masyarakat. Pertemuan rutin minimal 1 bulan sekali perlu dilakukan agar pelaksanaan berjalan dengan lancar
- h. Tim Pendukung dan Tim Pendampingan Universitas harus memiliki pemahaman yang sama terkait pelaksanaan kegiatan. Jika diperlukan dapat dibuat kegiatan persamaan persepsi dan telaahan terkait aturan teknis pelaksanaan kegiatan.

2. Kegiatan Pendampingan Teknis

Pengelola DSP (PPK dan BPP) menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian, untuk membantu pengelola DSP harus segera dibentuk Tim Teknis Pemerintah Daerah oleh Kepala Daerah. Jika diperlukan, Kepala Daerah dapat pula menetapkan Tim Pendamping Masyarakat (TPM). Solusi yang dapat dilakukan agar pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah dapat dilakukan dengan baik yaitu:

- a. Kepala BPBD perlu mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk penetapan Tim Pendukung yang terdiri dari Tim Teknis Pemerintah Daerah dan TPM (jika diperlukan) segera setelah adanya arahan BNPB terkait Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah dari DSP.
- b. Perlu dipertimbangkan oleh BNPB untuk penambahan waktu penyampaian nama-nama warga terdampak yang sebelumnya hanya selama 3 (tiga) hari.
- c. Adanya kebijakan terkait pembiayaan Tim Pendukung yang disepakati bersama antara BNPB dan Pemerintah Daerah, kesepakatan berupa MoU saja tidak cukup tetapi daerah dan BNPB harus benar-benar mempertimbangkan ketersediaan anggaran daerah untuk dana pendampingan.
- d. Keterlibatan masyarakat terdampak dalam memberikan informasi yang akurat. Pihak BPBD dapat bekerja sama dengan kepala desa/lurah.

Selain itu, pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi bencana perlu untuk disepakati waktu yang jelas dalam penyelesaian penyaluran dana bantuan. Hal-hal yang dapat mendukung percepatan kegiatan seperti:

- a. Adanya pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara para pihak yang terlibat dengan melakukan Analisis RASCI.
- b. Koordinasi yang terus menerus dilaksanakan secara rutin minimal setiap 2 minggu sekali.
- c. Adanya timeline yang jelas dan terukur. Timeline/ schedule pelaksanaan ini perlu disusun oleh PPK dibantu oleh Tim Pendukung

kemudian disampaikan kepada pihak Pemerintah (BNPB dan Pemerintah Daerah).

- d. Timeline tersebut harus selalu dibahas dalam koordinasi rutin agar segera dapat diketahui kendala yang terjadi dan segera diputuskan solusi yang terbaik.
- e. Peranan pihak eksternal seperti Bank dalam pembukaan rekening menjadi sangat penting saat di awal kegiatan. Pihak Bank harus dilibatkan dalam rapat mingguan sampai seluruh proses pembukaan rekening selesai dilaksanakan.
- f. Masyarakat berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemberian data yang sesuai, sekaligus pendukung dalam kelancaran kegiatan. Oleh karena itu, PPK dibantu oleh Tim Pendukung perlu menjalin hubungan yang baik dan melakukan pendekatan kepada masyarakat berupa sosialisasi dan diskusi dengan masyarakat penerima bantuan secara rutin.
- g. Adanya SOP/ Juknis dari BNPB dan BPBD yang jelas agar pelaksanaan di lapangan menjadi lebih mudah.
- h. Tim Pendukung harus memiliki pemahaman yang sama terkait pelaksanaan kegiatan. Jika diperlukan dapat dibuat kegiatan persamaan persepsi dan telaahan terkait aturan teknis pelaksanaan kegiatan.
- i. Pelaksanaan kegiatan sangat tergantung dari Tim Pendukung, sehingga penting memastikan bahwa anggota tim memang benar-benar bekerja bukan hanya sekedar nama.
- j. Tim pendampingan universitas perlu segera dibentuk di awal kegiatan.
- k. Tim Pendukung dan masyarakat perlu bersinergi dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban PPK. Untuk membantu PPK, Tim pendampingan universitas juga dapat melakukan monitoring dalam penyusunan dan pelaporan laporan pertanggung jawaban.

3. Kegiatan Monev Internal

Kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) adalah salah satu kegiatan penting dalam PDCAR. Kegiatan Monev yang dapat dilakukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan. Adapun sesuai SK Ka. BNPB No. 27. A Tahun 2021, tugas Monev dilakukan oleh:

- a. Kedeputan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- b. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi
- c. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota

Adapun dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Tim Teknis Pemerintah Daerah.

Agar kegiatan Monev berdampak positif pada kegiatan, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu:

- a. Adanya timeline kegiatan yang jelas sehingga Monev dapat dilakukan secara terukur dan terarah
- b. Adanya jadwal Monev yang secara rutin dilakukan. Kegiatan Monev dapat pula dilakukan secara rutin saat pelaksanaan rapat mingguan.

4. Kegiatan Pembuatan Timeline

Seperti yang telah dijelaskan diatas, pembuatan timeline kegiatan sangat penting sebagai target tujuan penyelesaian serta dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan. Untuk pembuatan timeline, dilakukan oleh PPK dibantu oleh Tim Teknis Pemerintah Daerah. Adapun hal yang perlu diperhatikan saat pembuatan Timeline yaitu:

- a. Perlu menjabarkan item kegiatan yang perlu dilakukan selama pelaksanaan kegiatan dari awal sampai dengan akhir
- b. Penentuan lama durasi pelaksanaan setiap tem pekerjaan perlu memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta risiko dalam pelaksanaannya
- c. Timeline bersifat fleksibel, dalam artian apabila dalam kegiatan Monev dan koordinasi rutin perlu adanya perubahan maka dapat dilakukan penyesuaian item kegiatan atau durasi dari item kegiatan.

5. Kegiatan Koordinasi Rutin

Sama halnya seperti Kegiatan Pembuatan Timeline, kegiatan koordinasi rutin juga merupakan kegiatan pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan koordinasi rutin pelaksana kegiatan baik dari Tim Pengelola Kegiatan (PPK dan BPP), Tim Teknis Pemerintah Daerah, BPBD Kab/Kota dan Provinsi, Pihak BNPB dan pihak lain yang terlibat. Minimal rapat koordinasi rutin dapat dihadiri oleh Tim Pengelola, Tim Teknis dan BPBD Kab/Kota. Dalam Kegiatan Koordinasi Rutin tentunya memerlukan dana pendamping dalam pelaksanaannya. Untuk itu ketersediaan dana pendamping sangat berperan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

6. Kegiatan Pelatihan/ Workshop Pengelolaan Dana

Untuk mempersiapkan Tim Pengelola yang mampu melaksanakan kegiatan dengan baik, penting kiranya agar sebelum pelaksanaan Tim Pengelola dibekali dengan pelatihan/ Workshop. Tim pengelola juga dapat diberikan penyegaran berupa pelatihan tambahan pada saat pertengahan pelaksanaan dan akhir pelaksanaan kegiatan.

Tujuan diadakannya pelatihan diantaranya adalah:

- a. Membekali Tim Pengelola dengan panduan pelaksanaan sesuai aturan dan juknis yang berlaku.
- b. Memastikan agar Tim Pengelola dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan dan juknis yang berlaku.
- c. Menyampaikan format laporan dan persyaratan laporan yang harus dibuat oleh Tim Pengelola
- d. Membekali Tim Pengelola dengan kemampuan yang berguna saat pelaksanaan kegiatan seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan organisasi, kemampuan pembuatan timeline dan laporan kegiatan, dll.

Secara umum, peranan kegiatan yang diusulkan dapat dilihat pada Tabel IV.12.

Tabel IV.12 Rekapitulasi Usulan Kegiatan Dengan Tujuan

No.	Usulan Kegiatan Perbaikan	Tujuan
1	Kegiatan Pembuatan Timeline	Kemudahan Monev, Pengendalian Kegiatan dan me pelaksanaan yang jelas
2	Kegiatan Koordinasi Rutin	Kemudahan Monev dan Pengendalian Kegiatan
3	Kegiatan Percepatan Pembukaan Rekening	Mempercepat pelaksanaan kegiatan
4	Kegiatan Pendampingan Hukum	Menghindari Hambatan keterlambatan pelaksanaan ketenangan bagi pengelola selama dan sesudah pel
5	Kegiatan Pendampingan Teknis	Menjamin pelaksanaan berjalan dengan baik dan lar dalam pelaksanaan kegiatan
6	Kegiatan Monev Internal	Pengendalian Kegiatan
7	Kegiatan Pelatihan/ Workshop Pengelolaan dana	Membekali Tim Pengelola agar pelaksanaan berjal
8	Kegiatan Sosialisasi ke Masyarakat DSP	Memberikan pemahaman kepada masyarakat pener sebagai mitigasi permasalahan hukum

LAPORAN AKHIR

Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Sektor Permukiman
dan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022

Adapun kegiatan penting yang diusulkan dapat dilihat pada Tabel IV.13

Tabel IV.13 Usulan Kegiatan Penting

No.	Usulan Kegiatan Perbaikan	Kegiatan Penting
1	Kegiatan Pembuatan Timeline	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan analisis aktivitas yang dilakukan dan ris - Memperhitungkan durasi dari masing-masing aktiv
2	Kegiatan Koordinasi Rutin	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian waktu pelaksanaan melalui Timeline - Melakukan tindakan korektif bila kegiatan mengala
3	Kegiatan Percepatan Pembukaan Rekening	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan Rekening penerima segera dibuat - Memastikan Rekening penerima tetap aktif
4	Kegiatan Pendampingan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan Tim Pengelola mendapat fasilitasi per BNPB dan Pemerintah Daerah (provinsi dan Kabup - Membuat analisis mitigasi risiko kegiatan, khususn terjadi
5	Kegiatan Pendampingan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Daerah dan Kepala BPBD perlu memastika Pendukung - Pembuatan kebijakan terkait pembiayaan Tim Pen bersama antara BNPB dan Pemerintah Daerah - Pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang
6	Kegiatan Monev Internal	Kegiatan Monev rutin yang jelas dan terukur dari tim
7	Kegiatan Pelatihan/ Workshop Pengelolaan dana	<ul style="list-style-type: none"> - Pembekalan aturan, juknis serta format pelaporan - Pembekalan kemampuan yang dibutuhkan seperti
8	Kegiatan Sosialisasi ke Masyarakat DSP	Pemahaman kepada masyarakat terkait kegiatan ba

LAPORAN AKHIR

Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Sektor Permukiman dan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022

4.3 Hasil Analisis RASCI

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai dan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai, pada pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa Pengelola DSP terdiri atas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara pengeluaran pembantu (BPP) berdasarkan usulan unit kerja BNPB, BPBD kabupaten/kota, BPBD provinsi dan/atau kementerian/lembaga yang ditetapkan oleh KPA BNPB. Kemudian, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 27.A Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Pada Status Transisi Darurat Ke Pemulihan, pada Lampiran Bab IV Pengorganisasian, Organisasi pengelola penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah korban bencana yang didanai dengan Dana Siap Pakai sebagai berikut:

1. Pemerintah (BNPB):
 - a. Pengguna Anggaran (PA) di BNPB.
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Sekretaris Utama BNPB.
 - c. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar di BNPB.
 - d. Bendahara Pengeluaran (BP) BNPB.
 - e. Kedeputian Bidang Penanganan Darurat.
 - f. Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
2. Pemerintah Daerah:
 - a. Sekretaris Daerah selaku ex. officio Kepala BPBD;
 - b. Kepala Pelaksana BPBD;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di BPBD;
 - d. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di BPBD.
 - e. Tim Teknis Pemerintah Daerah (dapat beranggotakan dari unsur OPD, TNI/POLRI, dan tenaga profesional).
 - f. Tim Pendampingan Masyarakat (TPM); Apabila diperlukan dapat dibentuk TPM yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur Kecamatan, unsur Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh

Agama, unsur Polsek setempat, dan unsur Koramil setempat yang formasi dan jumlahnya sesuai kebutuhan.

Mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam pengelola penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah, maka perlu dilakukan analisis pemetaan peran dan tanggung jawab dengan metode RASCI (Responsible - Accountable – Support – Consult – Informed). Dengan adanya pemetaan dan pembagian peran serta tanggung jawab dengan metode RASCI, diharapkan pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini juga akan mempermudah koordinasi apabila terjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya.

Secara umum, berdasarkan Perban Nomor 4 dan SK Kepala Badan Nomor 27.A, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok utama yaitu:

1. Pihak Pemerintah (BNPB dan Pemerintah Daerah)

Pihak pemerintah terdiri dari:

- a. Pejabat di BNPB yaitu: PA, KPA/Sekretaris Utama, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, BP, Kedeputian Bidang Penanganan Darurat dan Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- b. Pejabat pemerintah Daerah yaitu: Kepala Daerah, Sekretaris Daerah selaku ex. officio Kepala BPBD Provinsi/Kota/Kabupaten dan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi/Kota/Kabupaten.

2. Pihak Pengelola DSP

Pihak Pengelola DSP adalah PPK dan BPP

3. Pihak Pendukung


Pihak pendukung atau yang membantu PPK yaitu Tim Teknis Pemerintah Daerah. Apabila diperlukan dapat dibentuk TPM yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

Selain itu, berdasarkan hasil diskusi dan observasi terhadap lokus pendampingan ditemukan bahwa ada pihak lain yang juga memiliki peran yang cukup signifikan dalam memastikan kelancaran kegiatan yaitu:

1. Pihak Bank yang bertanggung jawab dalam pembukaan rekening masyarakat penerima dana bantuan
2. Masyarakat penerima dana itu sendiri.

Kemudian, dalam masa pendampingan, ditemukan pula peranan **fasilitator** (yang dapat menjadi bagian dari Tim Teknis Pemerintah Daerah) yang sangat kuat pengaruhnya dalam membantu pelaksanaan kegiatan. Adapun pihak **Tim Pendampingan Universitas**, sebagai bagian dari *Pentahelix* penyelenggaraan penanggulangan bencana, menjadi pihak akselerator, katalisator dan mentor dalam kegiatan. Sehingga Tim Pendampingan Universitas berperan sebagai tempat konsultasi bagi pengelola DSP.

Dalam kegiatan penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah berdasarkan teknis pelaksanaan dapat dibagi ke dalam dua metode yaitu pertama secara **kontraktual**, dimana pelaksanaan perbaikan rumah dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi (kontraktor) melalui ikatan kontrak dengan Pemerintah Daerah (BPBD), berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku. Kedua dapat dilakukan melalui **pemberdayaan/swakelola oleh masyarakat** dilakukan oleh masyarakat secara mandiri atau swadaya maupun dilakukan oleh tukang perorangan yang direncanakan dan diawasi sendiri oleh pemilik rumah. Garis koordinasi/ hubungan masing-masing pihak dalam kegiatan penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah dapat dilihat pada Gambar IV.13.



Gambar IV.13 Hubungan Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Bantuan Stimulan P

LAPORAN AKHIR

Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Sektor Permukiman dan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022

Untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan perlu dijabarkan pemetaan peran dan tanggung jawab pihak yang terlibat dengan metode RASCI. Untuk mempermudah pemetaan, maka kegiatan penting dan hambatan yang telah dijabarkan pada sub bab 4.2 dijadikan sebagai item kegiatan utama dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah. Adapun Item kegiatan tersebut sesuai dengan usulan kegiatan yang direkomendasikan yaitu:

1. Kegiatan Pembuatan Timeline
2. Kegiatan Koordinasi Rutin
3. Kegiatan Percepatan Pembukaan Rekening
4. Kegiatan Pendampingan Hukum
5. Kegiatan Pendampingan Teknis
6. Kegiatan Monev Internal
7. Kegiatan Pelatihan/ Workshop Pengelolaan dana
8. Kegiatan Sosialisasi ke Masyarakat DSP

Hasil analisis pemetaan peran dan tanggung jawab dengan metode RASCI dapat dilihat pada Tabel IV.14.

Tabel IV.14 Matrix RASCI Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan R

No	Kegiatan	Pemerintah	Pengelola DSP (PPK dan BPP)	Tim Pendukung	Bank	M
1	Kegiatan Pembuatan Timeline	S/I	A	R		
2	Kegiatan Koordinasi Rutin	S/I	A	R		
3	Kegiatan Percepatan Pembukaan Rekening	S/I	A	S	R	
4	Kegiatan Pendampingan Hukum	R/S/I	A	S		
5	Kegiatan Pendampingan Teknis	S/I	A	R		
6	Kegiatan Monev Internal	S/I	A	R		
7	Kegiatan Pelatihan/ Workshop Pengelolaan dana	R/S/I	A	S		
8	Kegiatan Sosialisasi ke Masyarakat DSP	S/I	A	R		

Keterangan:

R = *Responsible*

A = *Accountable*

S = *Support*

C = *Consult*

I = *Inform*

LAPORAN AKHIR

Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Sektor Permukiman dan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022

Dari Tabel IV.14 hasil analisis RASCI diatas, pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah dari DSP dapat dijelaskan peranan masing-masing pihak sebagai berikut:

1. *Accountable*

Adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai dan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai, pada pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa Pengelola DSP terdiri atas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara pengeluaran pembantu (BPP). Selain itu, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 27.A Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Pada Status Transisi Darurat Ke Pemulihan, pada Lampiran Bab IV Pengorganisasian, disebutkan peranan PPK dan BPP adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok dan Fungsi PPK

1) Pemberdayaan/Swakelola oleh Masyarakat

- a) Menerbitkan Surat Perintah pendebitan rekening dari rekening BPBD ke rekening masyarakat penerima bantuan stimulan rumah.
- b) Memfasilitasi proses penyaluran bantuan stimulan rumah dari BPBD ke rekening masyarakat.
- c) Menyusun langkah percepatan kegiatan.
- d) Melakukan pengendalian kegiatan pelaksanaan bantuan stimulan rumah.
- e) Menyiapkan bahan peng-GU Nihilan yang akan disampaikan kepada Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- f) Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan stimulan rumah.
- g) Membuat laporan pelaksanaan dana bantuan stimulan rumah yang diperlukan secara berkala.

2) Kontraktual

- a) Melakukan ikatan perjanjian dengan penyedia jasa konstruksi pembangunan rumah dan atau PSU.
- b) Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan stimulan rumah.

b Tugas Pokok dan Fungsi BPP DSP

- 1) Membantu PPK DSP BPBD dalam proses penyaluran bantuan stimulan rumah ke rekening masyarakat.
- 2) Membantu penatausahaan pengelolaan keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan stimulan rumah termasuk penatausahaan pemungutan dan penyetoran perpajakan dan dokumen peng-GU Nihilan.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi diatas, maka peranan Pengelola DSP (khususnya PPK) adalah sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan (*Accountable*). PPK sebagai penanggung jawab kegiatan juga sejalan dengan mandat/kewenangan yang diberikan oleh KPA BNPB kepada PPK DSP BPBD untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. *Responsible*

Adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan. Tanpa pihak yang berperan sebagai pelaksana maka kegiatan tidak akan berjalan. Dalam Pengelolaan DSP, PPK tidak bekerja sendirian. Sesuai Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 27.A Tahun 2021, PPK dibantu oleh Tim Teknis Pemerintah Daerah. Kemudian untuk memperlancar kegiatan, dapat pula dibentuk Tim Pendampingan Masyarakat jika diperlukan. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Tim Teknis Pemerintah Daerah yaitu:

- a. Memberikan pendampingan kepada PPK dalam penyiapan dokumen perencanaan dan pengadaan, monitoring pelaksanaan pekerjaan dan evaluasi hasil pekerjaan (apabila dilaksanakan secara kontraktual).

- b. Menerima dan mereview laporan masyarakat untuk disampaikan kepada PPK DSP BPBD sebagai bahan untuk PPK membuat rekomendasi pencairan dari rekening BPBD ke rekening masyarakat (apabila dilaksanakan secara swakelola/pemberdayaan masyarakat).
- c. Membantu PPK DSP BPBD dalam menyiapkan laporan kompilasi periodik maupun laporan akhir pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana.
- d. Memantau dan mengkaji pelaksanaan dan kemajuan perbaikan rumah sesuai termin atau tahapan pembayaran yang ditetapkan dalam petunjuk teknis.
- e. Membantu pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana.

Kemudian Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pendamping Masyarakat (TPM) adalah:

- a. Bersama tim teknis melakukan verifikasi dan validasi ulang penerima bantuan stimulan rumah.
- b. Mendampingi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan perbaikan rumah korban bencana, baik in-situ maupun ex-situ.
- c. Bersama tim teknis pemerintah daerah membantu masyarakat dalam mempersiapkan perbaikan rumah, berdasarkan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang telah disetujui.
- d. Melakukan koordinasi dengan pihak- pihak terkait untuk bersama-sama menangani penyelesaian konflik sosial, keluhan dan pengaduan masyarakat di wilayah terdampak bencana.
- e. Berkoordinasi rutin dengan tim teknis pemerintah daerah atau, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Dari Tugas Pokok dan Fungsi Tim Teknis Pemerintah Daerah dan TPM tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan tidak akan terlaksana tanpa adanya kedua pihak tersebut. Sehingga dalam hal ini Tim Pendukung (Tim Teknis Pemerintah Daerah dan TPM) secara umum berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan (*Responsible*). Adapun khusus untuk kegiatan ***pembukaan rekening***

dari pihak Bank, dirasa perlu untuk melibatkan pihak Bank dalam kegiatan tersebut sebagai pihak yang bertanggung jawab melaksanakan (*Responsible*). Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan melibatkan Perwakilan Bank (manajer bank) dalam rapat koordinasi awal kegiatan sampai semua rekening telah selesai dibuat. Selain itu, untuk Kegiatan Pendampingan Hukum dan Kegiatan Pelatihan/ Workshop Pengelolaan dana perlu keterlibatan Pihak Pemerintah (BNPB dan Pemerintah Daerah) dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

3. *Supportif*

Adalah Pihak yang mendukung dan dapat menyediakan sumber daya kepada pengelola kegiatan yang bertanggung jawab. Pihak yang dapat memberikan dukungan untuk suksesnya pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah tentunya adalah Pemerintah (baik BNPB maupun Pemerintah Daerah). Pemerintah adalah pihak yang paling berkepentingan dalam suksesnya kegiatan ini. Oleh karena itu, Pemerintah dapat berperan sebagai pihak pendukung utama bagi Pengelola DSP dalam melaksanakan kegiatan. Bantuan yang diberikan berupa pendampingan, petunjuk teknis, maupun kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan. Selain itu, pemerintah juga dapat menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh pengelola DSP. BNPB dan Pemerintah Daerah perlu menyepakati bentuk pendanaan untuk pembiayaan Tim Teknis Pemerintah Daerah dan TPM. Permasalahan yang muncul adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Daerah mengakibatkan pembiayaan operasional Tim Teknis Pemerintah Daerah dan TPM menjadi terganggu. Padahal Peranan kedua tim pendukung ini berperan sangat besar dalam kesuksesan kegiatan. Kebijakan terkait pendanaan Tim Teknis Pemerintah Daerah dan TPM perlu disepakati antara BNPB dan Pemerintah Daerah.

4. *Consult*

Adalah pihak di luar pengelola DSP yang dapat berperan sebagai pendamping dan pemberi saran/ masukan. Sejalan dengan upaya pelibatan pihak lain dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (*pentahelix*) seperti keterlibatan pihak perguruan tinggi, maka pihak perguruan tinggi dapat berperan sebagai Tim Pendampingan Universitas. Selain itu, Tim Pendampingan Universitas memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan kegiatan yaitu sebagai akselerator, katalisator dan mentor.

5. *Inform*

Adalah pihak yang selalu mendapatkan informasi tentang kemajuan dari kegiatan yang sedang dijalankan. Tentu saja pihak yang paling berhak untuk mendapatkan informasi terkini adalah Pemerintah baik dari tingkatan Kalaksa BPBD Kab/ Kota, sampai dengan tingkatan BNPB sesuai dengan organisasi pengelola kegiatan yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 27.A Tahun 2021.

4.4 Hasil Analisis CIT

Critical Incident Technique (CIT) selanjutnya disingkat CIT menurut Gremler adalah observasi atau wawancara terkait perilaku manusia dalam pemecahan masalah praktis baik berupa proses, kejadian, insiden maupun isu yang teridentifikasi. Definisi kedua menurut Bhasin adalah analisis perilaku manusia terkait kejadian tertentu yang merupakan faktor kesuksesan atau kemungkinan dapat tingkatkannya kinerja. Ini berarti bahwa CIT dapat menganalisis praktik terbaik atau dapat juga menemukan faktor untuk peningkatan pencapaian praktik yang dilakukan. Praktik terbaik dan juga faktor tersebut dapat dimanfaatkan untuk perbaikan masa akan datang.

CIT dalam konteks rehabilitasi dan rekonstruksi adalah metode penelitian di mana informan diminta untuk mengingat dan menggambarkan perilaku, tindakan, atau kejadian (baik positif atau negatif) dalam pencapaian hasil tertentu (misalnya, penyelesaian tugas yang diberikan). Hasil yang dimaksud adalah penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi rumah terkait bencana di lima kabupaten. Metode ini dilakukan karena ada beberapa yang sudah terjadi dan dilakukan penyelesaian oleh BPBD Lokus Pendampingan. Selain itu ada problem yang perlu dianalisis lebih lanjut. Hasilnya dapat mencatat praktik terbaik ataupun mencatat dan menganalisis hal yang dirasa perlu optimasi atau perbaikan ke depannya. Hasilnya penanganan bencana dimasa akan datang akan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan teori Bhasin, CIT mencakup 5 (lima) tahapan yaitu penetapan tujuan, rencana, pengumpulan insiden kritis, analisis dan outcome. Tujuan adalah identifikasi dan review insiden yang dilihat atau dialami langsung oleh tim BPBD serta observasi pendamping terkait penyaluran dana siap pakai (DSP). Rencana adalah menentukan orang serta situasi yang diobservasi yaitu tim rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD dalam penyaluran serta penyelesaian target dana DSP. Pengumpulan insiden kritis adalah mencatat dari wawancara atau observasi terkait jumlah insiden kritis yang terjadi serta informasi, fakta dan data yang melingkupinya. Analisis adalah menemukan kategori perilaku yang relevan dan pola terkait insiden serta isu terkait dan perbandingannya. Outcome adalah identifikasi solusi yang relevan dan kemungkinannya menyelesaikan akar masalahnya.

Masalah yang penting untuk ditangani dengan metode yang dijelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan masa rehabilitasi dan rekonstruksi bencana hampir di semua kabupaten di Kalimantan Selatan dan bahkan ada yang sampai tiga kali
2. Kasus daerah Batola yang masuk ke ranah hukum

3. Kasus daerah Hulu Sungai Tengah yang hampir masuk ke ranah hukum dan terkait laporan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
4. Kondisi Burn out dari tim BPBD dengan diterimanya bantuan
5. Koordinasi yang vital dalam bekerjanya tim BPBD

Pembeda daerah yang lebih baik yaitu lebih cepat dalam penyelesaian maka digunakan IPA (*Important Performance Analysis*). Beberapa aktivitas yang sudah dikerjakan dengan baik dimasukkan ke dalam sumbu *performance*. Dampak dimasukkan dalam sumbu *important*. Pengolahan kuesioner secara umum lima kabupaten serta khusus Hulu Sungai Selatan dimunculkan. Hal ini untuk menemukan aktivitas mana yang perlu ditingkatkan, berlebihan, prioritas rendah atau perlu dipertahankan.

4.4.1 Perpanjangan Masa Transisi Bencana

Perpanjangan masa transisi terjadi akan menyebabkan potensi masalah. Masalah yang ditimbulkan adalah tingkat stres bahkan menambah burnout dan juga dana operasional. Tingkat stres dan burnout terjadi karena tuntutan percepatan serta kondisi masyarakat yang dapat menyebabkan efek sosial lain. Sehingga faktor yang melingkupinya harus diuraikan. Perpanjangan masa transisi bencana dilakukan sebanyak tiga kali. Secara faktual kondisi yang menjadi latar belakang seperti terlihat pada Gambar IV.14 adalah munculnya bencana berulang, rusaknya infrastruktur jalan untuk penyaluran, keterbatasan kayu dan ahli bangunan kayu, pendukung level desa, serta struktur BPBD yang berganti ganti.




Gambar IV.14 Faktor Perpanjangan Masa Transisi Bencana

Bencana berulang dan infrastruktur yang rusak adalah sesuatu yang jelas dan alamiah yang terjadi. Adapun kondisi yang perlu dibahas lebih lanjut yaitu:

1. Keterbatasan ahli bangunan dan keterbatasan kayu satu sisi dapat dipandang solusi dan juga merupakan masalah. Solusi karena kebiasaan model dan bahan utama dari rumah di daerah Kalimantan Selatan adalah kayu. Masalah karena kayu merupakan sumber penyebab bencana karena ketika ditebang akan menyebabkan bencana yaitu banjir. Hal ini terkait kebutuhan kayu sangat masif (jumlah besar).
2. Pendukung level desa kurang kuat dalam mendukung program. Hal ini dikaitkan dengan proses pelaporan masyarakat yang lamban di beberapa lokus. Selain itu lemahnya level desa cenderung membuat banyaknya tim yang dibutuhkan guna pendampingan. Konsekuensinya memperparah masalah dan kendala dana operasional.
3. Pergantian staf yang relatif cepat diperkuat efeknya dengan adaptasi yang lamban. Hal ini terutama terkait pergantian yang terlalu cepat pada pihak PPK dan kepala pelaksana BPBD serta kepala bagian rehabilitasi dan rekonstruksi. Masalah ini diperkuat dengan lemahnya manajemen pengetahuan dari SKPD.

4.4.2 Kasus Hukum Barito Kuala (Batola) dan Hulu Sungai Tengah (HST)

Kasus hukum dapat terjadi bisa jadi karena penyimpangan atau perkara prosedural saja yang kurang dipahami. Kasus penyimpangan dapat terjadi karena faktor kurangnya sarana prasarana atau persepsinya. Persepsi terkait pemberdayaan dalam hal ini pemahaman kemampuan keterbatasan sarana prasarana dalam mendukung program. Terkait dengan persepsi ini lebih banyak mendominasi dalam program DSP. Selain persepsi juga dapat rendah risiko bila menjalankan prosedur serta model yang lebih hati-hati (pencegahan) dan sinergis seperti terlihat pada Gambar IV.15.




Gambar IV.15 Model Pelaksanaan Yang Lebih Hati-Hati

4.4.3 Model Proses sinergis dan Pencegah

Ada dua model yang dirangkum dari pelaksanaan. Tiga model tersebut adalah Versi HST dan versi Balangan. Keunggulan model ini karena lebih rendah masalah serta lebih mempercepat penyelesaian. Keunggulan model dapat dikaitkan dengan penggunaan petunjuk teknis BNPB serta beberapa kreasi terkait pola sinergi dan pencegahan.

1. Versi HST

Model HST cenderung lebih sinergis dan lebih pencegah. Maksud lebih sinergis adalah semua tukang dan toko bahan yang diusulkan masyarakat dicatat bersama. Pengecekan syarat tukang dan toko bahan dilakukan Bersama agar sesuai peraturan. Muncul empat toko bahan yang sesuai ketentuan. Penentuan harga yang wajar sesuai jarak dan kebutuhan angkutan secara Bersama agar menjadi perjanjian Bersama. Dana ditransfer ke rekening toko diinstruksikan ke Bank oleh PPK. Sehingga pelaporan lebih terjamin serta tidak terjadi masalah hukum. Inilah maksud seperti terlihat pada Gambar IV.16 yang menyatu dalam satu arah dan dalam satu kotak tujuan.



Gambar IV.16 Pelaksanaan Kegiatan Versi HST

2. Versi Balangan


Versi Balangan sinergi walaupun lebih rendah namun cukup efektif, hanya pelaporan yang agak lebih lambat dari HST. Sinergi bertingkat dan tidak menyeluruh. Ada tiga sinergi yaitu level penyaluran dana DSP, proses masyarakat (penggunaan dana) dan pelaporan mandiri (Gambar IV.17). Intinya masih ada kebebasan memilih masyarakat penerima dana baik memilih bahan, tukang serta serahkan uangnya. Satu masalah yaitu keterlambatan laporan dari masyarakat beberapa titik terjadi. Bebas masalah namun terlambat pelaporan masyarakat.



Gambar IV.17 Pelaksanaan Kegiatan Versi Balangan

3. Burnout


Burnout dikaitkan tim yang merasa kehilangan energi pikiran, rasa jenuh dan kelelahan mental. Burnout yang terjadi terkait dengan support dana operasional, support dana bantuan, transfer knowledge (Gambar IV.18). Dana operasional dikaitkan dengan perlunya PPK dan tim internal BPBD mengunjungi wilayah penerima DSP. Support dana bantuan dikaitkan dengan adanya tim independen dan teknis yang digunakan membutuhkan insentif dana seperti lintas SKPD atau independen lain. Transfer knowledge dikaitkan dengan pergantian staf di BPBD berdasarkan keputusan kepala daerah. Transfer knowledge ini berat karena manajemen knowledge dan kompetensi kurang mendukung proses adaptasi.



Gambar IV.18 Burnout Yang Dialami Tim Pengelola

4. Faktor Pembeda Kesuksesan


Beberapa kegiatan perbaikan yang perlu dilakukan harus dipetakan apakah memang sudah baik dilakukan atau perlu ditingkatkan. Menjawab pertanyaan ini digunakanlah Teknik analisis *Important Performance Analysis* (IPA). Hasilnya akan ditemukan posisi aktivitas yang menggambarkan apakah sudah baik dilaksanakan atau perlu ditingkatkan atau malah berlebihan serta prioritas rendah (Gambar IV.19). Selain itu dapat dikaji pembeda daerah yang lebih baik dalam penyelesaian dan pelaporan.



Gambar IV.19 Kuadran IPA


Prioritas aktivitas yang perlu diperhatikan juga dapat diperoleh secara relatif. Perbedaan analisis awal dalam PDCA-R adalah asumsi model analisis. IPA berasumsi bahwa semua aktivitas perbaikan adalah bersifat komplementer walau ada kemungkinan menurunkan usaha. Ini berarti bahwa aktivitas merupakan pelengkap dari aktivitas yang lain, tidak bisa dihilangkan salah satunya. Namun, seperti yang disampaikan pada analisis PDCAR diatas (subbab 4.2) berasumsi bahwa aktivitas dapat bersifat substitusi, karena aktivitas dapat diabaikan.

Analisis keseluruhan Kabupaten penerima DSP (lima lokus pendampingan) menunjukkan 3 aktivitas perbaikan yang perlu ditingkatkan (Gambar IV.20). Tiga aktivitas itu adalah C, D dan H yaitu percepatan pembuatan rekening, pendampingan hukum, Sosialisasi ke masyarakat. Aktivitas B karena mendekati garis batas juga membutuhkan perbaikan yaitu koordinasi rutin. Pembuatan rekening terkait dengan adanya kemungkinan data kependudukan yang tidak sinkron atau tidak lengkap. Pendampingan hukum merupakan yang menjadi pusat kekhawatiran karena melibatkan banyak eksternal. Sosialisasi ke masyarakat terkait dengan budaya masyarakat terkait sikap terhadap dana bantuan yang cenderung kurang disiplin. Koordinasi terkait dengan banyak pihak eksternal yang terlibat serta persepsi dana support yang lemah.



Gambar IV.20 Hasil Analisis IPA Dari Keseluruhan Kabupaten

Analisis khusus Kabupaten HST menunjukkan bahwa semua aktivitas menepati posisi baik (Gambar IV.21). Artinya kabupaten yang dapat menyelesaikan dengan lebih baik dapat dikaitkan dengan baiknya delapan aktivitas kunci. Interpretasi berikutnya adalah 4 aktivitas yang lebih prioritas agar terjamin rendah masalah dan lebih baik penyelesaian adalah A, G, E dan B yaitu pembuatan timeline, kegiatan workshop dan pelatihan pengelolaan dana, pendampingan teknis dan koordinasi rutin. Timeline dan workshop menunjukkan juga keahlian dan kompetensi penjadwalan proyek serta pengaturan dana dan pencegahan adalah penting. Selain koordinasi rutin menunjukkan bahwa keahlian pendekatan dan menyinergi juga penting.



Gambar IV.21 Hasil Analisis IPA Kabupaten HST

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari kegiatan pendampingan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah yang dilakukan oleh 5 BPBD Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, BPBD Kab. Banjar, BPBD Kab. Barito Kuala, BPBD Kab. Hulu Sungai Tengah, BPBD Kab. Balangan dan BPBD Kab. Tanah Laut, terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan yaitu:

1. Pendampingan dilakukan dengan instrumen PDCA-R (Plan, Do, Check, Action, Report) dan mengeksplorasi pembagian peran dengan metode RASCI (Responsible-Accountable-Support-Consult-Informed). Dari hasil analisis PDCA-R telah dibuatkan 8 (delapan) rekomendasi untuk kegiatan perbaikan yang dapat dilakukan pada pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah kedepannya. Selain itu dari hasil RASCI juga telah dipetakan peran masing-masing pihak yang terlibat pada 8 (delapan) kegiatan perbaikan yang direkomendasikan. Hasil analisis PDCA-R dan RASCI tidak terlepas dari hasil dari kajian dan analisis 5T yang dilakukan oleh Tim selama masa pendampingan serta evaluasi kegiatan berdasarkan R3P Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024.
2. Dalam penyusunan laporan akhir berdasarkan hasil evaluasi dan pengamatan Tim pendampingan yang juga dilaporkan dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan serta insidental kepada BNPB.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah dengan Dana Siap Pakai mengacu kepada operasional 5 (lima) Tepat (5T) yaitu Tepat Perencanaan, Tepat Teknis, Tepat anggaran, Tepat Administrasi dan Tepat Waktu. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa secara umum pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan operasional 5T. Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah terkait Tepat Administrasi (khususnya Laporan Pertanggung Jawaban fisik dan

- Keuangan) serta Tepat waktu pelaksanaan dimana waktu pelaksanaan > 12 bulan.
4. Dari sisi kesesuaian kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah dengan R3P Banjir dan Tanah Longsor di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024, dapat dinyatakan sudah sesuai. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk kegiatan kedepan yaitu terkait substansi pada aspek permukiman. Tidak hanya fokus pada pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat tetapi juga terkait perbaikan lingkungan daerah terdampak bencana, dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.
 5. Dari hasil analisis CIT dan IPA dapat diketahui pemetaan pelaksanaan kegiatan dari 5 (lima) lokus pendampingan serta perbandingan kinerja dari BPBD yang dapat dinyatakan berhasil dalam pelaksanaan kegiatannya. Untuk itu, Tim merekomendasikan kedua metode ini dapat digunakan dalam mengevaluasi kegiatan pendampingan selanjutnya.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dijelaskan diatas, sampai dengan dibuatnya laporan akhir ini, Tim telah berhasil mengumpulkan sejumlah data terkait Data Progres Pelaksanaan Kegiatan, Informasi mengenai laporan keuangan dan Kelengkapan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan. Selain itu, dari hasil diskusi dengan BPBD lokus pendampingan dan evaluasi tim pendampingan, telah dilakukan analisis pelaksanaan kegiatan dengan metode PDCA dan RASCI sesuai panduan BNPB. Walaupun telah dilakukan upaya pendampingan, tercatat bahwa sd minggu ke 17 (tujuh belas) masih terdapat 1 (satu) BPBD yang belum menyelesaikan pelaksanaan kegiatan yaitu BPBD Tanah Laut. Adapun BPBD Barito Kuala dan BPBD Banjar dapat dikatakan telah menyelesaikan kegiatan walaupun penerima akhir kegiatan kurang dari SK Perubahan yang ditetapkan.

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditegaskan kembali bahwa ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan oleh Tim Pendampingan ULM, yaitu:

1. Perlu dilakukan pengecekan kembali terkait semua laporan pertanggung jawaban akhir dari semua BPBD Lokus Pendampingan. Untuk itu perlu diberikan deadline pelaporan dan juga perlu dilakukan kegiatan meeting rutin terkait progres pelaporan dan pertemuan bersama seluruh BPBD penerima dana bantuan di Kalimantan Selatan dengan BNPB.
2. Untuk BPBD Kabupaten Tanah Laut, perlu dilakukan pendampingan khusus dari BNPB agar pelaksanaan kegiatan terkontrol dan dapat diselesaikan. BNPB perlu langsung melakukan monitoring secara rutin dengan deadline penyelesaian yang jelas.
3. Untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya, Tim merekomendasikan 8 (delapan) kegiatan yang perlu dilaksanakan. Ke 8 (delapan) kegiatan ini bersifat komplementer bukan substitusi.
4. Dalam menilai kinerja Tim Pengelola BPBD dapat dilakukan kajian analisis CIT dan IPA sehingga diketahui mana kegiatan yang masih perlu ditingkatkan dan mana yang dapat dipertahankan.
5. Perlu adanya kebijakan bersama antara BNPB dan BPBD terkait dana pendampingan. Dana Pendampingan harus dapat dipastikan teranggarkan dan mencukupi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
6. Masing-masing pihak yang terlibat dalam Tim Pengelola baik dari pihak BNPB, Pemerintah Daerah, PPK hingga Tim Teknis Pemerintah Daerah harus memahami peran dan tanggung jawab masing-masing (sesuai analisis RASCI) dan menjalankan perannya dengan penuh integritas.